



KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Komisi Informasi Provinsi
Kalimantan Utara

**LAUNCHING
MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN 2025**

Aula Kantor Gubernur
Kalimantan Utara

Kamis, 12 Juni 2025

Www.komisiinformasi.kaltaraprov.go.id



LAPORAN MONITORING & EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (MONEV KIP) PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2025

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan Salam Kebajikan.

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan anugerah-Nya, Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara telah menyelesaikan penyusunan Laporan Monitoring & Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) Provinsi Kalimantan Utara pada 2025 ini.

Laporan ini disusun berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang selanjutnya disingkat Monev KIP yang kami laksanakan sepanjang Juni-Desember 2025, yang tahapannya meliputi: Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengisian Kuesioner bagi Perangkat Daerah, Pengisian Kuesioner, Verifikasi, Presentasi, Visitasi hingga Penganugerahan.

Penyampaian Laporan Monev KIP Provinsi Kalimantan Utara 2025 ini, tentu diharapkan menjadi bahan perbaikan bagi Badan Publik khususnya Perangkat Daerah di Provinsi Kalimantan Utara agar meningkatkan kepatuhan melaksanakan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik termasuk aturan turunannya. Badan Publik wajib memperbaiki pelayanan maupun pengelolaan informasi publik yang menjadi tanggung jawabnya sehingga untuk pelaksanaan Monev KIP pada tahun berikutnya selalu terjadi peningkatan dari sebelumnya. Demikian harapan kami.

Kami menghaturkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Kalimantan Utara, Dr. Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H., M.Hum. beserta jajarannya, Pimpinan Badan Publik Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara maupun Pimpinan Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Utara serta Badan Publik Penyelenggara Pemilu baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu yang kali pertama berpartisipasi melalui Monev KIP 2025 ini, semua para pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi pada Monev KIP Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 sehingga secara keseluruhan dapat berjalan dengan baik.

Kiranya melalui partisipasi dan kontribusi yang diberikan akan menciptakan ekosistem Keterbukaan Informasi Publik yang kita idamkan bersama demi terwujudnya *good governance* di Kalimantan Utara. Semoga pula, semua ikhtiar kita mendapat *reward* yang sepadan dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan Salam Kebajikan.

Tanjung Selor, 31 Desember 2025

Komisi Informasi Provinsi
Kalimantan Utara
Ketua,

Fajar Mentari, S.Pd



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Teknik dan Metode	7
1.3 Arah dan Target Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	8
1.4 Teknik dan Metode	8
1.4.1 Indikator PPID.....	11
1.4.2 Indikator Informasi Berkala.....	13
1.4.3 Indikator Informasi Tersedia Setiap Saat	16
1.5 Tujuan.....	17
1.6 Sasaran	18
1.7 Tingkat Partisipasi.....	19
1.8 Jangka Waktu dan Tahapan	21
BAB II HASIL PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI	25
2.1 Perangkat Daerah (Badan Publik) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	25
2.1.1 Pengisian Kuisisioner (SAQ)	26
2.1.2 Hasil Visitasi	29
2.1.3. Hasil Presentasi.....	30
2.2 Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.....	34
2.2.1 Kota Tarakan.....	33
2.2.2 Kabupaten Tana Tidung.....	34
2.2.3. Kabupaten Malinau.....	38
2.2.4 Kabupaten Nunukan	42
2.2.5 Kabupaten Bulungan	48
2.2.6 Katagori Kecamatan.....	50
2.2.7 Penyelenggara Pemilu.....	54
2.3 Hasil Peringkat Akhir Empat Katagori Monev KIP 2025 Dengan Mengabungkan SAQ, Visitasi, Dan Presentasi.....	58
2.3.1 Katagori Badan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Se- Kaltara	58
2.3.2 Katagori Badan Publik Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.....	59
2.3.3. Katagori Badan Penyelenggara Pemilu	59
2.3.4 Katagori Kecamatan	60

BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	61
3.1 Kesimpulan	61
3.2 Rekomendasi	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Dasar hukum pelaksanaan Monitoring & Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP):

- Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945;
- Pasal 7, Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Pasal 59 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

1.2 Latar Belakang

Bahwa untuk mengetahui dan mengukur pelaksanaan keterbukaan informasi publik, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik pada Badan Publik. Demi tercapainya tujuan tersebut, Komisi Informasi sesuai dengan tugas dan wewenang yang diberikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 memberikan petunjuk dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.

Komisi Informasi yang merupakan lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya, yang juga menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik telah menerbitkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik sebagai instrumen pengawasan untuk memberikan penilaian tentang kinerja dan pencapaian Badan Publik dalam melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik.

Monitoring dan Evaluasi keterbukaan informasi pada Badan Publik dilakukan dengan mempertimbangkan: keadilan; objektivitas; akuntabilitas; keterbukaan; partisipatif; berkelanjutan; efisiensi. Alat ukur kepatuhan terhadap Badan Publik tetap harus didahului dengan pemberian petunjuk dalam pelaksanaan Monev KIP ini. Itu sebabnya, rangkaian pelaksanaan Monev KIP diawali dengan sosialisasi kegiatan agar Badan Publik senantiasa mendapatkan pencerahan terlebih dahulu.

Pelaksanaan Monev juga bertujuan untuk mengidentifikasi, menginventarisasi, memberikan umpan balik (feed back), dan solusi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik dan pada akhirnya menjadikan bahan pengambilan keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dituangkan

dalam Pasal 3 UU KIP No. 14 Tahun 2008 yang menyebutkan tujuan Undang-Undang KIP tersebut adalah untuk mengetahui alasan kebijakan publik mempengaruhi hajat hidup orang banyak.

Selain untuk mengetahui alasan di balik sebuah kebijakan, maka tujuan lain yang tak kalah pentingnya secara simultan adalah mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Perihal partisipasi masyarakat ini bahkan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam pasal tersendiri yakni Pasal 96 yang menetapkan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud dapat dilakukan melalui: rapat dengar pendapat umum; kunjungan kerja; sosialisasi; dan/atau seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis, maka setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Dengan memenuhi hak-hak untuk mendapatkan informasi publik, selain terlibat dalam proses perencanaan kebijakan negara, masyarakat juga bisa ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Hal itu sekaligus mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat yang dipercaya mengelola negara ini.

Sama halnya dengan Undang-Undang, Perki Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur tentang Monev KIP, juga memberikan umpan balik kepada Badan Publik untuk terus memperbaiki diri, mengembangkan inovasi layanan informasi publik yang semakin memperluas ruang digitalisasi di dunia yang semakin terbuka ini dan memperkuat komitmen terhadap penatalayanan informasi publik. Monitoring dan Evaluasi keterbukaan Informasi Publik dilakukan kepada Badan Publik.

Badan Publik yang di-Monev secara umum dikelompokkan menjadi:

- a. lembaga negara;
- b. kementerian;
- c. lembaga pemerintah non kementerian;
- d. lembaga non struktural;
- e. badan usaha milik negara;
- f. perguruan tinggi negeri;
- g. pemerintah provinsi;
- h. partai politik;

- i. pemerintah kabupaten dan kota;
- j. badan usaha milik daerah;
- k. pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain;
- l. badan usaha milik desa atau yang disebut nama lain; dan
- m. organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Namun demikian, sesuai dengan kemampuan sumber daya keuangan dan manusia, Komisi Informasi memilih beberapa kategori Badan Publik yang terjangkau. Belum semua Badan Publik yang terdapat dalam kategori di atas diikutsertakan, namun beberapa di antaranya telah dijangkau untuk dimasukkan dalam kategori seperti Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Badan Penyelenggara Pemilu.

Partisipasi Badan Publik dalam Monev KIP 2025 memang mengalami peningkatan dari segi Badan Publik yang mendaftar, namun partisipasi dalam hal penyampaian kuesioner masih belum mengalami kualitas yang menggembirakan. Masing-masing Kepala Daerah telah mengeluarkan imbauan maupun surat edaran kepada Perangkat Daerahnya untuk mengikuti kegiatan Monev KIP ini sehingga Badan Publik kelihatannya masih sekadar mengikuti imbauan maupun perintah Kepala Daerah. Masih bersifat normatif dan bersifat ala kadarnya.

Gubernur Kalimantan Utara maupun Bupati dan Walikota di Kalimantan Utara telah mengeluarkan peraturan mengenai pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi sebagai implementasi Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di masing-masing daerahnya.

Melalui Peraturan Gubernur maupun Peraturan Bupati dan Peraturan Walikota, telah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap Perangkat Daerah yang merupakan aktor utama yang menjalankan pengelolaan layanan informasi publik. Baik buruknya kualitas layanan informasi publik bergantung dengan peran aktif PPID ini dan dukungan Atasan PPID.

Kenyataannya, hingga kini masih ada sejumlah Perangkat Daerah yang belum mematuhi peraturan yang telah diterbitkan para kepala daerahnya. Sejumlah pengguna atau pemohon informasi mengonfirmasi hal itu, dengan tidak mendapatkan pelayanan yang memadai saat mengajukan permohonan informasi, bahkan saat menyampaikan keberatan. Beberapa di antaranya harus berujung pada upaya penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara.

Dari rangkuman persoalan ini, Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara perlu segera melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Tahun 2025 ini kedua kalinya Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan kewajibannya melakukan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik terhadap Badan Publik se-Kalimantan Utara.

Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan sekaligus mengatur pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.

1.3 Arah dan Target Pelaksanaan Monitoring & Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Komisi Informasi Kalimantan Utara memiliki arah dan target pada tahun 2025 ini adalah untuk meningkatkan kualitas layanan informasi setelah melihat tingkat kepatuhan Badan Publik dalam melaksanakan kewajiban UU KIP dan peraturan turunannya.

Arah dan Target Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik



Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perki Nomor 1 Tahun 2022 dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Monitoring merupakan rangkaian kegiatan untuk memantau pelaksanaan keterbukaan informasi pada Badan Publik sedangkan evaluasi merupakan rangkaian kegiatan untuk menilai pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

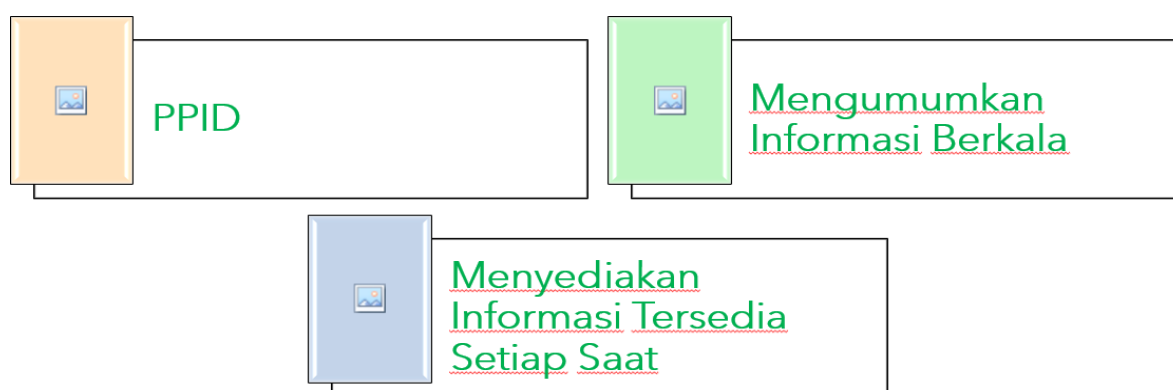
Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang meliputi sosialisasi kepada Perangkat Daerah, pengisian kuisisioner oleh Perangkat Daerah, verifikasi kuisisioner, presentasi, visitasi dan penganugerahan serta pendampingan.

1.4. Teknik dan Metode

Ada tiga indikator utama yang menjadi penilaian pada pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 meliputi :

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
2. Informasi Berkala yang mencakup :
 - a. Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
 - b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
 - c. Informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
 - d. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
3. Informasi Tersedia Setiap Saat yang mencakup :
 - a. DIPA
 - b. Hasil keputusan, Kebijakan berikut dokumen pendukungnya.
 - c. RKA
 - d. Perjanjian
 - e. Prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
 - f. Laporan Pelayanan Informasi Publik

Ketiga indikator ini telah menjadi standar penilaian pada Monev tahun 2025 lalu dan masih dipertahankan pada Monev 2025 ini.



Indikator Kuesioner Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik



Sementara untuk indikator Informasi Serta Merta tidak digunakan pada Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 karena tidak semua Badan Publik memiliki informasi serta-merta.

Objek Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik



Dari 100 nilai kuesioner, bobot setiap indikator masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebesar 40
2. Informasi Berkala 30
3. Informasi Tersedia Setiap Saat 30

Pengisian kuesioner ketiga indikator dimaksud dilakukan peserta melalui e-monev dengan sistem *Self Assesment Questionnaire* (SAQ). Akumulasi nilai dari ketiga indikator ini memiliki bobot 50% dari total penilaian.



Adapun Visitasi memiliki bobot 20%. Tim Penilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 dalam visitasinya bertujuan memastikan tersedianya sarana dan prasarana serta ketersediaan informasi. Peserta yang tidak menyampaikan informasi dengan benar saat SAQ dan Presentasi akan diberikan sanksi pemotongan nilai.

Bobot 30% penilaian sisanya berasal dari nilai Presentasi peserta. Dalam tahap Presentasi diberikan kesempatan kepada semua peserta yang terpilih berdasarkan pertimbangan Tim Penilai, dengan melihat aspek komitmen dan inovasi pelayanan informasi publik seperti pelayanan terhadap penyandang disabilitas maupun kelompok rentan lainnya.



Secara keseluruhan dari tahapan, proses dan instrumen yang digunakan untuk kualifikasi Badan Publik adalah :

No	Kualifikasi	Nilai
1	Informatif	90-100
2	Menuju Informatif	80-89,9
3	Cukup Informatif	60-79,9
4	Kurang informatif	40-59,9
6	Tidak informatif	< (kurang dari atau sama dengan) 39,9

Tabel 1: Kualifikasi penilaian Perangkat Daerah pada Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025



Berikut daftar pertanyaan yang harus dijawab Badan Publik baik di tingkat Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Badan Publik Penyelenggara Pemilu.

1.4.1. Indikator PPID

Pada pertanyaan kuesioner dengan Indikator PPID, peserta Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 harus menjawab 10 pertanyaan meliputi:

No	Pertanyaan
1	Apakah Badan Publik Anda telah menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi [PPID] dalam bentuk Keputusan yang memuat informasi: a. PPID Pelaksana/Pembantu (bobot 5) b. Petugas Layanan Informasi (bobot 5) c. Tugas dan Tanggung Jawab (bobot 5)
2	Apakah Badan Publik Anda mengumumkan informasi pada website mengenai profil Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi [PPID] antara lain yaitu: a. Gambaran Singkat Pembentukan PPID (bobot 2) b. Visi dan Misi (bobot 2) c. Profil PPID Pelaksana/Pembantu (bobot 2) d. Struktur PPID (bobot 2) e. Maklumat PPID (bobot 2) f. Tugas dan Tanggungjawab (bobot 2)
3	Apakah Badan Publik Anda dalam website memiliki MENU Informasi Publik yang terdiri dari: a. Informasi Berkala (bobot 3) b. Informasi Serta Merta (bobot 3) c. Informasi Tersedia Setiap Saat (bobot 3)
4	Apakah Badan Publik Anda memiliki/menyediakan layanan permohonan informasi secara online? a. Permintaan informasi (bobot 3) b. Pengajuan keberatan (bobot 4) c. Tracking permohonan (bobot 3)
5	Apakah Badan Publik Anda menyediakan ruang khusus Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi/Layanan Informasi Publik, yang terdapat sarana prasarana meliputi? a. Meja Layanan Informasi (bobot 3)

	b. Papan Nama PPID (bobot 3) c. Komputer (bobot 3)
6	Apakah Badan Publik Anda menyediakan Layanan Informasi Publik khusus bagi Disabilitas? a. Juru Bahasa Isyarat (bobot 3) b. Penunjuk/Tanda Jalan (bobot 3) c. Kursi Roda (bobot 3) d. Braille (bobot 3)
7	Apakah Ruang khusus Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi/Layanan Informasi Publik, menyediakan? a. Formulir Permintaan Informasi (bobot 3) b. Formulir Keberatan (bobot 3) c. Buku Register Permintaan Informasi (bobot 3)
8	Apakah Badan Publik Anda memiliki standar biaya perolehan salinan informasi? (bobot 8)
9	Apakah Badan Publik Anda menyediakan/menganggarkan mengenai pelaksanaan keterbukaan informasi publik/PPID tahun 2024? (bobot 8)
10	Apakah PPID Anda pernah menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi/Bimtek mengenai pelaksanaan keterbukaan informasi publik tahun 2023 - 2024? (bobot 8)

Tabel 2: Indikator PPID

Setiap pertanyaan memiliki bobot nilai yang berbeda- beda yang diakumulasikan mencapai 100. Dari total nilai yang diperoleh peserta, dikonversikan menjadi 40% dari total 100 nilai kuesioner.

1.4.2 Indikator Informasi Berkala

Pada pertanyaan kuesioner dengan Indikator Informasi Berkala, peserta Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 harus menjawab 17 pertanyaan meliputi:

No	PERTANYAAN
1.	Apakah Badan Publik anda mengumumkan Informasi mengenai Profil Badan Publik Antara lain yaitu; a. Sejarah pembentukan (bobot 2) b. Visi dan misi (Bobot 2) c. Tugas dan fungsi (Bobot 2) d. Profile singkat Pejabat Badan Publik (Bobot 2) e. Struktur Organisasi (Bobot 2) f. Alamat Badan Publik (Bobot 2)
2	Apakah Badan Publik Anda mengumumkan Rencana Kegiatan dan Anggaran [RKA] 2024? (bobot 5)
3	Apakah Badan Publik Anda mengumumkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran [DPA] 2024? (bobot 5)
4	Apakah Badan Publik Anda mengumumkan Rencana Kerja (RENJA) 2024? (bobot 5)
5	Apakah Badan Publik Anda mengumumkan Agenda Kegiatan Badan Publik? (bobot 5)
6	Apakah Badan Publik Anda mengumumkan layanan kepada masyarakat yang dimiliki oleh Badan Publiik? (bobot 5)
7	Apakah Badan Publik Anda mengumumkan iinformasi penerimaan CASN 2024? (bobot 5)
8	Apakah Badan Publik Anda mengumumkan informasi ringkasan kinerja 2024 [realtime], meliputi: a. Kegiatan (bobot 3) b. Realisasi (bobot 3) c. Capaian (bobot 3)
9	Apakah Badan Publik Anda mengumumkan informasi ringkasan laporan keuangan 2023, meliputi: a. Rencana dan realisasi anggaran (bobot 2) b. Neraca (bobot 2) c. Arus kas (bobot 2) d. Daftar asset (bobot 2)
10	Apakah Badan Publik Anda mengumumkan informasi ringkasan laporan layanan informasi publik 2023, meliputi: a. Jumlah permintaan informasi (bobot 2) b. Waktu pemberian informasi (bobot 2) c. Permintaan informasi yang dikabulkan (bobot 2) d. Permintaan informasi yang ditolak (bobot 2) e. Alasan penolakan informasi (bobot 2)

11	Apakah Badan Publik Anda mengumumkan informasi mengenai daftar keputusan yang sedang dibuat/telah ditetapkan tahun 2023 - 2024? (bobot 4)
12	Apakah Badan Publik Anda mengumumkan informasi mekanisme memperoleh informasi? (bobot 4)
13	Apakah Badan Publik Anda mengumumkan informasi mekanisme pengajuan Keberatan (bobot 4)
14	Apakah Badan Publik Anda mengumumkan informasi tata cara permohonan penyelesaian sengketa informasi? (bobot 4)
15	Apakah Badan Publik Anda mengumumkan informasi tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang? (bobot 5)
16	Apakah Badan Publik Anda mengumumkan informasi Pengadaan Barang dan Jasa 2023? (bobot 5)
17	Apakah Badan Publik Anda mengumumkan informasi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) (bobot 5)

Tabel 4: Indikator Informasi Berkala

Setiap pertanyaan memiliki bobot nilai yang berbeda- beda, yang diakumulasikan mencapai 100. Dari total nilai yang diperoleh peserta, dikonversikan menjadi 30% dari total 100 nilai kuesioner.

1.4.3 Indikator Informasi Tersedia Setiap Saat

Pada pertanyaan kuesioner dengan Indikator Informasi Tersedia Setiap Saat, peserta Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 harus menjawab 15 pertanyaan meliputi:

No	Pertanyaan
1	Apakah Badan Publik Anda menyediakan informasi Keputusan PPID mengenai Daftar Informasi Publik [2024] sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik? (bobot 7)
2	Apakah Badan Publik Anda menyediakan informasi mengenai keputusan yang telah ditetapkan tahun 2023 - 2024? (bobot 6)
3	Apakah Badan Publik Anda menyediakan informasi mengenai tata kelola organisasi, meliputi: a. Pedoman pengelolaan organisasi (bobot 2) b. Pedoman administrasi (bobot 2) c. Pedoman kepegawaian (bobot 2) d. Pedoman keuangan (bobot 2)
4	Apakah Badan Publik Anda menyediakan informasi Perjanjian dengan Pihak Ketiga/MoU tahun 2023 - 2024? (bobot 6)
5	Apakah Badan Publik Anda menyediakan informasi daftar surat menyurat pimpinan badan publik tahun 2023 - 2024? (bobot 6)
6	Apakah Badan Publik Anda menyediakan informasi Rencana Strategis yang masih berlaku? (bobot 6)
7	Apakah Badan Publik Anda menyediakan informasi agenda kerja pimpinan badan publik tahun 2024? (bobot 6)
8	Apakah Badan Publik Anda menyediakan informasi Laporan Penanganan Pengaduan Masyarakat tahun 2023? (bobot 6)
9	Apakah Badan Publik Anda menyediakan informasi Laporan Keuangan [Audited] tahun 2023? (bobot 6)
10	Apakah Badan Publik Anda menyediakan informasi Laporan Layanan Informasi Publik tahun 2023? (bobot 6)
11	Apakah Badan Publik Anda menyediakan informasi Bukti Penyampaian Laporan Layanan Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023? (bobot 6)

12	Apakah Badan Publik Anda menyediakan informasi Laporan Kinerja Tahun 2023? (bobot 6)
13	Apakah Badan Publik Anda menyediakan informasi Laporan Perbendaharaan/Aset tahun 2023? (bobot 6)
14	Apakah Badan Publik Anda menyediakan informasi Standar Operasional Prosedur [SOP] sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, meliputi: a. SOP Pengumuman Informasi (bobot 2) b. SOP Permintaan Informasi Publik (bobot 2) c. SOP Pengajuan Keberatan (bobot 2) d. SOP Penetapan dan Pemutahiran Daftar Informasi Publik (bobot 2) e. SOP Pengujian tentang Konsekuensi (bobot 2) f. SOP Pendokumentasian Informasi Publik (bobot 2)
15	Apakah Badan Publik Anda menyediakan informasi berupa Keputusan PPID tentang Informasi yang Dikecualikan sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik? (bobot 7)

Tabel 5: Indikator Tersedia Setiap Saat

Setiap pertanyaan memiliki bobot nilai yang berbeda- beda, yang diakumulasikan mencapai 100. Dari total nilai yang diperoleh peserta, dikonversikan menjadi 30% dari total 100 nilai kuesioner.

1.5 Tujuan

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 dilaksanakan untuk mengetahui kepatuhan Badan Publik khususnya Perangkat Daerah dan Penyelenggara Pemilu di Kalimantan Utara dalam melaksanakan kewajiban Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik maupun peraturan turunannya yang tergambar dari capaian Badan Publik pada masing- masing indikator penilaian.

Maksud dan Tujuan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Maksud	Tujuan
• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi pilar dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan • Mengetahui kepatuhan Badan Publik dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik pada Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota pada Provinsi Kalimantan Utara perlu dilakukan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (2024) • Memeriksa Kualitas layanan informasi yang disajikan Badan Publik (2025)	• Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik dilaksanakan untuk menilai kepatuhan Badan Publik dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya. • Mendapatkan kualitas layanan yang lebih baik dari Badan Publik

1.6 Sasaran

Sasaran pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 mencakup 256 Badan Publik Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Kalimantan Utara.

No	Badan Publik	Jumlah
1	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	40
2	Pemerintah Kabupaten Bulungan	40
3	Pemerintah Kabupaten Malinau	45
4	Pemerintah Kabupaten Nunukan	52
5	Pemerintah Kabupaten Tana Tidung	36
6	Pemerintah Kota Tarakan	31
7.	Penyelenggara Pemilu	12
TOTAL		256

Tabel 6 : Sasaran peserta Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025



Foto Pelaksanaan Bimtek Pengisian Kuesioner Monev KIP Tahun 2025 secara online Di Gedung Command Centre Lt.5, Gedung GADIS, Jl. Rambutan Tanjung Selor



Komisi Informasi
Provinsi Kalimantan Utara

Ruang Lingkup Badan Publik yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 2025



Ruang Lingkup Badan Publik/Peserta Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 2025



256 Perangkat
Daerah Provinsi,
Kabupaten, dan Kota
& Penyelenggara
Pemilu

1.7. Tingkat Partisipasi

Dalam pelaksanaannya, Perangkat Daerah yang berpartisipasi dalam pengertian mendaftar atau melakukan registrasi sebanyak 204 dengan persentase 79,7% dari 256 Badan Publik yang disasar untuk dapat berpartisipasi. Sepintas, realitas ini menggembirakan karena terjadi peningkatan dibanding tahun lalu yang berjumlah 97 Perangkat Daerah saja yang mengikuti atau hanya 43,7% saja. Terjadi lonjakan yang signifikan dari sisi registrasi Badan Publik yang ikut.

No	Badan Publik	Jumlah
1	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	40
2	Pemerintah Kabupaten Bulungan	30
3	Pemerintah Kabupaten Malinau	30
4	Pemerintah Kabupaten Nunukan	41
5	Pemerintah Kabupaten Tana Tidung	27
6	Pemerintah Kota Tarakan	26
7	Penyelenggara Pemilu	10
TOTAL		204

Tabel 7 : Jumlah peserta Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Provinsi

Namun demikian, kita tidak boleh terkecoh berhenti hanya sampai pengertian partisipasi dalam registrasi saja, tetapi berlanjut dengan Badan Publik yang mendaftar, namun tidak mengirimkan jawaban kuesioner SAQ cukup banyak, yakni terdapat 84 Badan Publik yang tidak mengirimkan jawaban kuesionernya atau sekira 41,1% Badan Publik yang sekadar mendaftar, tetapi tidak mengisi kewajiban kuesionernya. Hal ini sangat memprihatinkan karena hanya “numpang nama” alias mendaftar hanya sekadar takut akan imbauan maupun perintah dari kepala daerahnya. Hampir setengahnya tidak mengirimkan jawaban SAQ-nya.

Berikut ini tabel 4: Badan Publik yang mendaftar, namun tidak mengirimkan jawaban kuesionernya:

No	Perangkat Daerah (Badan Publik)	Jumlah
1	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	11
2	Pemerintah Kabupaten Bulungan	17
3	Pemerintah Kabupaten Malinau	14
4	Pemerintah Kabupaten Nunukan	27
5	Pemerintah Kabupaten Tana Tidung	13
6	Pemerintah Kota Tarakan	2
TOTAL		84

Tabel 8: Badan Publik yang mendaftar dan mengirimkan jawaban kuesionernya:

No	Perangkat Daerah (Badan Publik)	Jumlah
1	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	29
2	Pemerintah Kabupaten Bulungan	13
3	Pemerintah Kabupaten Malinau	16
4	Pemerintah Kabupaten Nunukan	14
5	Pemerintah Kabupaten Tana Tidung	14
6	Pemerintah Kota Tarakan	24
7	Penyelenggara Pemilu	10
TOTAL		120

Tabel 9: Badan Publik yang Mengirimkan Jawaban Kuesioner

Dari sini, angka riil tingkat partisipasi adalah 120 Badan Publik dibagi 256 Badan Publik yang menjadi sasaran didapati tingkat partisipasi riilnya hanya 46,9% yang berarti tidak sampai setengahnya. Tentu saja ini sangat memprihatinkan mengingat pemberitahuan secara gencar sudah dilakukan oleh Komisi Informasi baik secara *online* maupun *offline*.

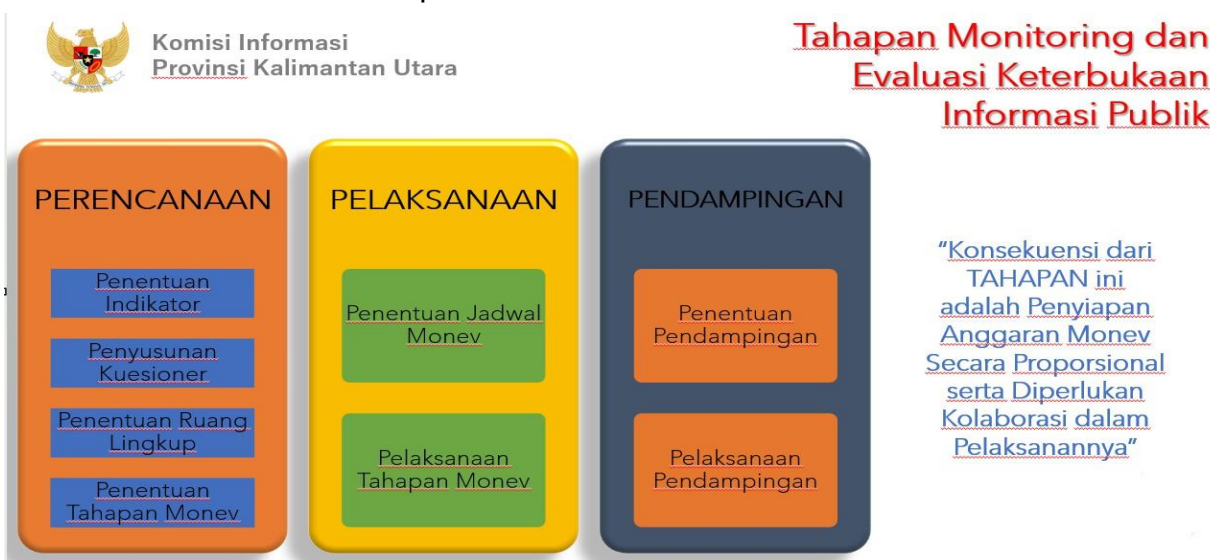
Berikut ini tabel 10: Badan Publik yang mendaftar, mengisi kuesioner, namun tidak mengirimkan jawaban kuesionernya (tidak *submit* kepada Komisi Informasi Kalimantan Utara):

No	Perangkat Daerah (Badan Publik)	Jumlah
1	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	1
2	Pemerintah Kabupaten Bulungan	17
3	Pemerintah Kabupaten Malinau	4
4	Pemerintah Kabupaten Nunukan	8
5	Pemerintah Kabupaten Tana Tidung	2
6	Pemerintah Kota Tarakan	2
7	Penyelenggara Pemilu	0
TOTAL		34

1.8. Jangka Waktu dan Tahapan

Sebelum pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025, dilakukan pra kegiatan yang mencakup:

- Penyusunan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 pada 13-16 Mei 2025
- Publikasi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 pada 20- 27 Mei 2025
- Komisi Informasi Pusat melalui kunjungan Tim Monev KI Kaltara ke kantor Komisi Informasi Pusat pada 9-11 Juli 2025



Setelah itu dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 yang tahapannya mencakup :

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan
1	<i>Launching</i> Monev Keterbukaan Informasi Publik	12 Juni 2025
2.	Bimtek Pengisian Kuesioner bagi Perangkat Daerah	28 Juli 2025
2	Pengisian Kuesioner	4 Agustus-4 September 2025
	Perpanjangan (extension) Pengisian Kuesioner	5-19 September 2025
3	Verifikasi Kuesioner	20 September – 20 Oktober 2025
4	Visitasi	26 Oktober – 7 November 2025
5	Presentasi	14-19 November 2025
6	Penganugerahan	16 Desember 2025

Tabel 11 : Tahapan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025.

Timeline Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 2025

No	Agenda	Pelaksanaan
1	Kick of Meeting dan Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi Publik 2024"	12 Juni
2	Bimtek Pengisian Kuesioner bagi Perangkat Daerah	28 Juli
3	Pengisian Kuesioner	4 Agustus - 19 September
4	Verifikasi	20 September - 20 Oktober
5	Visitasi	26 Oktober-7 November
6	Presentasi	14-19 November
7	Penganugerahan	16 Desember
8	Pendampingan	Januari-Februari 2026



Komisi Informasi
Provinsi Kalimantan Utara

Tahapan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik



Catatan: *Tahapan ini dilakukan dengan model penentuan kualifikasi berdasarkan nilai. Tingkat Partisipasi Badan Publik akan memengaruhi visitasi dan presentasi



Visitasi hanya
Dilakukan Terhadap
10 Perangkat Daerah
Dengan Nilai
Tertinggi



Foto: Launching Sosialisasi Monev KIP 2025 di Kantor Gubernur pada 12 Juni 2025

Komisi Informasi Kalimantan Utara mempertimbangkan kemampuan anggaran yang ada dan tingkat partisipasi peserta yang mengikuti pelaksanaan Monev KIP 20225 ini. Dari tahapan yang ada, maka dipertimbangkan untuk diambil masing-masing 5 (lima) Badan Publik tingkat kab/kota sehingga totalnya ada 25 Badan Publik yang akan divisitasi. Sedangkan di kategori kecamatan, juga dipertimbangkan jumlah partisipan yang ada sehingga dari 9 (sembilan) peserta diputuskan untuk divisitasi semuanya.

Pada tahap Presentasi, Badan Publik yang diambil dari masing-masing kategori kab/kota tetap maksimal sebanyak 5 Badan Publik dan kategori kecamatan adalah 3 (tiga) dengan memperhitungkan jumlah peserta dan nilai yang mereka dapat. Di level provinsi yang divisitasi dan diberi kesempatan Presentasi adalah 10 Badan Publik. Demikian pula dengan kategori Badan Publik Penyelenggara Pemilu diberikan kesempatan untuk divisitasi dan Presentasi kepada 10 Badan Publik.

BAB II HASIL PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI 2025

2.1 Perangkat Daerah (Badan Publik) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Dari 29 Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang mengikuti Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025, tidak satupun yang memenuhi kualifikasi Informatif. Namun demikian, terdapat 3 Badan Publik (Perangkat Daerah) yang mendapat nilai mendekati Informatif alias Menuju Informatif yakni Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara, Bappeda Litbang Provinsi Kalimantan Utara, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kalimantan Utara dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kalimantan Utara. Selebihnya terdapat 5 Badan Publik yang mendapatkan predikat Cukup Informatif.

No	Kualifikasi	Jumlah Perangkat Daerah (Badan Publik)
1	Informatif dengan nilai 90-100	0
2	Menuju Informatif dengan nilai 80-89,9	4
3	Cukup Informatif dengan nilai 60-79,9	5
4	Kurang informatif dengan nilai 40-59,9 dan	2
5	Tidak informatif dengan nilai < (kurang dari atau sama dengan) 39,9.	18

Tabel 12 : Hasil kualifikasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Terdapat Perangkat Daerah tingkat provinsi yang Tidak Informatif mencakup 62% dari yang mengikuti Monev 2025 ini. Tiga Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dengan peringkat teratas meliputi :

No	Perangkat Daerah	Nilai	Kualifikasi
1	Dinas Kesehatan	89,12	Menuju Informatif
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang)	88,85	Menuju Informatif
3	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Utara	85,2	Menuju Informatif

Tabel 13 : Peringkat 1, 2 dan 3, Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, peserta Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kalimantan

Tinggal sedikit lagi skor tambahan yang diperlukan bagi ketiga Badan Publik di atas untuk mendapatkan predikat sebagai Informatif. Hal ini pertanda progresivitas dalam mengikuti Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik sehingga perlu terus didorong untuk kemajuan yang lebih baik.

2.1.1. Pengisian Kuesioner (SAQ)

Berdasarkan *Self Assesment Questionnaire* (SAQ) yang telah diverifikasi dalam E-Monev 2025 ini, Perangkat Daerah tingkat Provinsi Kalimantan Utara yang ikut menempatkan 10 Badan Publik yang berada di skor yang lebih besar dari 60. Di lain sisi, terdapat 19 Badan Publik atau Perangkat Daerah yang angka SAQ-nya di bawah nilai 60. Skor di bawah 60 ini menunjukkan belum tingginya kesadaran dalam mempersiapkan pengisian kuesioner yang memiliki bobot 50% dari tiga indikator: PPID, Informasi Berkala dan Informasi Tersedia Setiap Saat. Ini juga berarti 69% peserta E-Monev di tingkat provinsi ini nilai kuesionernya di bawah 60.

Kondisi ini menjadi catatan penting bagi Badan Publik di tingkat provinsi untuk memperbaiki diri dalam Monev KIP berikutnya yakni tahun 2026 yang tak lama lagi akan segera diadakan. Dari 100 nilai kuesioner, nilai setiap indikator masing-masing memiliki bobot:

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebesar 40%
2. Informasi Berkala 30%
3. Informasi Tersedia Setiap Saat 30%

Setelah pembobotan nilai kuesioner yang mencapai 50% dari total skor, nilai tertinggi diraih Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Provinsi Kalimantan Utara dengan skor 48,05 sedangkan nilai terendah SAQ dengan skor 0 diperoleh 3 dinas yakni: Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Kehutanan dan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah yang sekadar mendaftar, tetapi tidak mengisi apa-apa sehingga nilainya nol. Dan satu lagi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Utara tercatat sebagai satu-satunya Badan Publik yang mendaftar, namun tidak melakukan apa-apa di kategori Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Berdasarkan catatan Tim Penilai, dari total 40 Perangkat Daerah yang tercatat dan menjadi sasaran di level Pemprov Kaltara, seluruhnya mendaftar, namun hanya 29 PD yang mengisi SAQ dan mengirimkannya (submit) dan 1 yang mendaftar, namun sama sekali tidak mengisi dan mengirimkan SAQ-nya.

LEMBAR HASIL PENILAIAN SELF ASSESSMENT QUESTIONNAIRE (SAQ)							
MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK TAHUN 2025							
KATEGORI BADAN PUBLIK : PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALTARA							
NO	NAMA BADAN PUBLIK	NAMA RESPONDEN	NILAI SAQ	INDIKATOR 1	INDIKATOR 2	INDIKATOR 3	TOTAL SCORE
1	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Hj. Hasriyani, SH., MM	95.8	37.6	28.5	30	96.1
2	DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Muhammad Fazriansyah, SE	94	37.6	28.5	27.9	94
3	BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Verawati	91.4	32	30	29.4	91.4
4	BAPPEDA LITBANG PROVINSI KALIMANTAN UTARA	ADY SETIAWAN	91	40	23.7	23.1	86.8
5	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	HasanuddinM.S.Pd,M.Si	88.9	35.2	25.5	24.3	85
6	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN UTARA	H. ASNAWI, S.Sos., M.Si	73.4	30	28.5	26.1	84.6
7	DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Tirta Cahyani, S.Psi	83.8	30.4	28.5	24.6	83.5
8	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Irwan	77.1	26.4	26.1	23.7	76.2
9	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA	BKAD	78.1	24.8	24.3	24.3	73.4
10.	BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Ikbai Hariadi	25,6	25,2	20,7		71,5
11	DINAS PERPUTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Indra Pradiya	50.8	24.4	14.7	13.2	52.3
12	BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Radiah BT Yoloio	52.8	18	11.4	20.4	49.8
13	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Rukhi Syayahdin,S.ST.Pi	49.2	21.6	11.7	13.5	46.8
14	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Aris Dani Saputro, S.Sos	39.3	24	11.7	2.4	38.1
15	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Novia Anatasiah	31.2	25.6	0	0	25.6
16	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Amir Hamsyah, ST., MT.	28.9	14.8	9.9	0	24.7
17	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Ardiles Adi Saputra	24.4	18.4	6	0	24.4
18	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Kasiyono	23.2	22	0	0	22
19	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Muhammad Ramdhani, S.STP	31.3	8.8	7.5	5.7	22
20	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Kasiyono	23.2	22	0	0	22
21	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA	DINA FATONAH,S.H.,MM	38.4	14.4	0	0	14.4
22	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA	RAHMAWAN NUR B. A.Md	46.1	6	3.9	3.6	13.5
23	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Muhammad Yusril Suditomo, A.Md. Tra	19	6	6.9	0	12.9
24	BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA	jerry setiawan	55.6	8.4	0	0	8.4
25	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Muh. Guruh Aris M	6.4	6.4	0	0	6.4
26	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA	TAUFIK HIDAYAT	4.8	2.4	0.6	1.8	4.8
27	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Muh. Ilyas, S.E.	16.5	0	0	0	0
28	DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Iwan Sutiono	59.8	0	0	0	0
29	BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Rizki Fadila Wijayanti, SP	6.8	0	0	0	0
	KATEGORI BADAN PUBLIK	VISITASI					
	PERANGKAT DAERAH PROVINSI	10 Catatan: Dinas Sosial tidak di-visit karena tidak siap					
	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN						
	PERANGKAT DAERAH KECAMATAN						

Tabel 14: Daftar Badan Publik tingkat Provinsi Kalimantan Utara yang mengikuti Monev KIP 2025 dengan nilai SAQ

TOTAL:

- PD: 40
- TOTAL BADAN PUBLIK YANG TERVERIFIKASI (REGISTRASI): 40
- BADAN PUBLIK YANG MENGISI SAQ dan *SUBMIT*: 29
- BADAN PUBLIK YANG TIDAK SUBMIT: 1

Foto Bimtek yang dilakukan secara online pada 28 Juli 2025



2.1.2. Hasil Visitasi

Selain melakukan *Self Assesment Questionnaire* (SAQ) pada e-monev, peserta Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 juga menerima visitasi dari tim penilai Monev KIP 2025. Tim Penilai memasukkan.

Tim Penilai memasukkan 4 indikator dalam penilaian Visitasi, yakni:

1. Kesesuaian data dan dokumen yang telah diunggah di SAQ
2. Pemahaman PPID
3. Pendalaman atas Kuesioner monitoring
4. Cara menyambut kedatangan tim visitasi

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NILAI (BOBOT 20%)
1.	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara	16
2.	Bappeda Litbang Provinsi Kalimantan Utara	15,25
3.	Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara (BKAD)	19,25
4.	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Utara	13,25
5.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara	16,75
6.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	14
7.	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara	15
8.	Dinas Sosial	15
9.	Biro Umum Sekretariat Daerah	14,5
10.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara	16

Tabel 15 : Peringkat nilai berdasarkan Visitasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, peserta Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025

Tim Penilai memasukkan 11 Perangkat Daerah yang hendak divisitasi dengan mempertimbangkan kemungkinan peringkat 11 yakni Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara masih dapat memperoleh predikat CUKUP INFORMATIF. Namun demikian, terdapat 1 Perangkat Daerah yang menyatakan ketidaksiapannya untuk divisit, yakni Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalimantan Utara sehingga mendapatkan nilai nol.

No	Penilai	BP	indikator1	indikator2	indikator3	indikator4	jumlah	rata-rata	20%
1	ST	DISPERINDAGKOP	60	70	60	75	265	66,25	13,25
2	ST	DINKES	60	85	85	90	320	80	16
3	ST	BAPENDA	40	80	100	80	300	75	15
4	ST	BAPPEDA	60	80	85	80	305	76,25	15,25
5	ST	DISDIKBUD	60	60	80	80	280	70	14
6	ST	KPU	20	40	60	60	180	45	9
7	ST	BAWASLU	100	100	100	100	400	100	20
8	MI	DINSOS	75	75	75	75	300	75	15
9	MI	DESDM	80	80	80	95	335	83,75	16,75
10	MI	BKAD	95	95	95	100	385	96,25	19,25
11	MI	PERPUSTAKAAN	75	75	80	90	320	80	16
12	MI	DISNAKERTRANS	0	0	0	0	0	0	0
13	ST	BIRO UMUM	70	70	75	75	290	72,5	14,5

Tabel 15: Visitasi terhadap Badan Publik level Provinsi Kalimantan Utara termasuk KPU dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara

2.1.3. Hasil Presentasi

Tim Penilai memasukkan indikator dalam 4 aspek, yakni:

1. Kualitas Informasi
Kualitas informasi menggambarkan tingkat keakuratan, kelengkapan dan kemutakhiran data dokumen yang disediakan oleh Badan Publik.
2. Jenis Informasi
Jenis informasi mencakup klasifikasi informasi yang wajib disediakan oleh Badan Publik sesuai dengan UU Keterbukaan Informasi Publik
3. Komitmen Badan Publik Mengenai PPID
Komitmen Badan Publik terhadap PPID serta terhadap SLIP (Standar Layanan Informasi Publik) yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021
4. Digitalisasi
Digitalisasi merupakan pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat, mempermudah dan memperluas Standar Layanan Informasi Publik (SLIP)

Dari hasil Presentasi 10 Badan Publik tingkat Provinsi Kalimantan Utara yang dipilih, hasilnya adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NILAI (BOBOT 30%)
1.	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara	26,125
2.	Bappeda Litbang Provinsi Kalimantan Utara	26
3.	Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara (BKAD)	29,25
4.	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Utara	22
5.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara	23,25

6.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	22,625
7.	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara	17,375
8.	Dinas Sosial	0
9.	Biro Umum Sekretariat Daerah	25,75
10.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara	23

Tabel 16: Daftar 10 Perangkat Daerah Tingkat Provinsi Kalimantan Utara yang Mengikuti Jadwal Presentasi pada tanggal 18 November 2025

Hasil Presentasi menunjukkan hasil yang cukup baik di antara seluruh Badan Publik yang hadir, namun terdapat satu Badan Publik yang tidak siap untuk melaksanakan Presentasi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan Tim Penilai Komisi Informasi Kalimantan Utara, yakni Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara. Ketidaksiapan ini sangat disayangkan mengingat nilai mereka dalam SAQ cukup tinggi, yakni 83,5 atau bobot 41,75 dan nilai bobot dari visitasi adalah 15. Hendaknya hal seperti ini tidak terulang kembali dalam pelaksanaan Monev berikutnya.

Komisi Informasi menyediakan grup komunikasi melalui Whatsapp yang senantiasa diberikan perkembangan informasi terkini dan bagi Badan Publik yang hendak bertanya, dipersilakan. Hendaknya Badan Publik menggunakan media sarana dan prasarana ini dengan maksimal. Operator masing-masing Badan Publik yang berada di dalam grup jangan hanya diam dan sungkan untuk berkomunikasi dengan staf dan komisioner yang memang bertugas sesuai dengan tanggung jawabnya (PIC: Persons in Charge).

No	BP	Indikator1	Indikator2	Indikator3	Indikator4	Jumlah	Rata-rata	JRP	RNJP	30%
1	Disperindagkop Prov	75	70	75	75	295	73,75	220	73,3333333	22
		80	75	60	75	290	72,5			
		75	75	70	75	295	73,75			
2	Dinkes Prov	90	90	90	90	360	90	261,25	87,08333333	26,125
		90	85	85	90	350	87,5			
		80	75	95	85	335	83,75			
3	Bapenda Prov	85	85	90	95	355	88,75	173,75	57,9166667	17,375
		0	0	0	0	0	0			
		85	75	95	85	340	85			
4	Bappeda Lit Prov	90	85	85	90	350	87,5	260	86,6666667	26
		90	85	90	90	355	88,75			
		85	75	85	90	335	83,75			
5	Disdikbud Prov	75	75	85	80	315	78,75	226,25	75,4166667	22,625
		80	80	75	75	310	77,5			
		70	70	70	70	280	70			
6	DESDM	75	75	80	80	310	77,5	232,5	77,5	23,25
		80	80	80	80	320	80			
		75	75	75	75	300	75			
7	BKAD	100	100	100	100	400	100	292,5	97,5	29,25
		95	95	100	95	385	96,25			
		95	95	100	95	385	96,25			
8	Perpustakaan Prov	80	80	80	80	320	80	230	76,6666667	23
		75	80	75	75	305	76,25			
		65	70	80	80	295	73,75			
9	Dinsos Prov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0			
10.	Biro Umum	70	70	85	85	310	77,5	257,5	85,83333333	25,75
		85	80	90	95	350	87,5			
		90	90	95	95	370	92,5			

Tabel 17: Presentasi Badan Publik tingkat Provinsi Kalimantan Utara dengan 4 indikator di dalamnya.

Dari total skor, presentasi memperoleh bobot 30%. Presentasi dilakukan peserta untuk menilai:

1. Komitmen maupun inovasi pelayanan informasi publik para peserta
2. Digitalisasi
3. Jenis Informasi
4. Kualitas Informasi

Berdasarkan Presentasi, setelah dikonversi menjadi 30% dari total skor, nilai tertinggi diraih Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kalimantan Utara yang mencapai 29,25 diikuti Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara dan Bappeda Litbang Provinsi Kalimantan Utara dengan skor 26,125 dan 26.

2.2. PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

Berbicara target peserta, untuk kategori Perangkat Daerah (Badan Publik) tingkat 5 kabupaten/kota se-Kaltara adalah sebanyak 204 Badan Publik. Meskipun sebenarnya kecamatan juga masuk dalam kategori ini secara resmi, namun Tim Penilai memisahkan peserta level kecamatan menjadi bagian tersendiri untuk menstimulasi pihak kecamatan sebagai *leading sector* bagi tingkat desa yang rencananya akan dimasukkan sebagai kategori sendiri pada Monev 2026 nanti.

Berdasarkan catatan, sebanyak 145 Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten dan Kota di Kalimantan Utara selain Pemerintah Kecamatan dengan kategori mendaftar mengikuti Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025. Tetapi, yang betul-betul mengisi dan mengirimkan jawaban sampai tuntas hanya 72 Badan Publik. Di sini kita bisa melihat masih rendahnya komitmen dari para peserta untuk betul-betul mengisi jawaban hingga tuntas.

Tim Penilai memutuskan hanya mengambil 5 Perangkat Daerah tertinggi berdasarkan perolehan skor SAQ dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Anggaran yang terbatas untuk bisa mengunjungi masing-masing 10 Badan Publik di level kabupaten//kota yang jika ditotal butuh 50 Badan Publik untuk divisitasi. Itu sebabnya, Tim Penilai hanya mengambil setengahnya, yakni 25 Badan Publik untuk divisitasi. Masing-masing diambil 5 Badan Publik untuk setiap kabupaten/kota untuk divisit berdasarkan nilai SAQ mereka.
2. Rasio Peserta yang mengisi sampai tuntas (*submit*) tidak sebanding jika harus 10 peserta yang diambil dari tiap kabupaten/kota, sementara itu nilai SAQ mereka masih banyak yang belum signifikan. Bentuk ideal adalah 10 setiap Badan Publik yang diambil seperti di level provinsi, namun jumlah total yang mengisi sampai *submit* hanya 72 Badan Publik sehingga jika diambil 25 saja sudah mewakili sampel yang ada.

2.2.1. Kota Tarakan

a. Hasil SAQ (Kuesioner)

Berdasarkan *Self Assesment Questionnaire* (SAQ) yang telah diverifikasi pada e-monev 2025 ini, diketahui nilai kuesioner belum cukup baik pada rata-rata Perangkat Daerah Pemerintah Kota Tarakan karena tidak ada yang meraih skor 60. Dari 100 nilai kuesioner, nilai setiap indikator masing- masing :

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebesar 40
2. Informasi Berkala 30
3. Informasi Tersedia Setiap Saat 30

LEMBAR HASIL PENILAIAN SELF ASSESSMENT QUESTIONNAIRE (SAQ)							
MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK TAHUN 2025							
KATEGORI BADAN PUBLIK : PERANGKAT DAERAH KOTA TARAKAN							
NO	NAMA BADAN PUBLIK	NAMA RESPONDEN	NILAI SAQ	INDIKATOR 1	INDIKATOR 2	INDIKATOR 3	TOTAL SCORE
1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TARAKAN	KRISDIANTO, SH	73.9	9.6	24.6	20.4	54.6
2	DINAS KESEHATAN KOTA TARAKAN	Sugianti	79.6	14.8	20.7	16.2	51.7
3	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA TARAKAN	Anugrah Yega Pranatha	68.8	31.6	8.1	10.8	50.5
4	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN	Heni Kurniawati,S.Psi	69.4	16.4	17.4	1.8	35.6
5	SEKRETARIAT DPRD KOTA TARAKAN	ARBAINAH, S.JP	62.2	9.6	15.6	0	25.2
6	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA TARAKAN	Henni Handayani, SH	54.1	10.8	14.1	0	24.9
7	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TARAKAN	Retno Wulandari	62.5	9.6	14.4	0	24
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA TARAKAN	Jamiatulabdhiah,SE,M.AP	60.1	9.6	12.9	0	22.5
9	KECAMATAN TARAKAN TENGAH KOTA TARAKAN	Mahaputra Andesyanto	52	19.2	3	0	22.2
10	DINAS PENDIDIKAN KOTA TARAKAN	Muhammad Faizal Fajrin	58	15.2	6.6	0	21.8
11	KECAMATAN TARAKAN BARAT KOTA TARAKAN	ROMAULIA PURBA, S.E.	52	9.6	9	0	18.6
12	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA TARAKAN	RAMLAN.B	61.9	12.8	2.7	1.8	17.3
13	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA TARAKAN	Irma Nur Melania, S.Sos	52.9	10	4.2	1.8	16
14	SEKRETARIAT DAERAH KOTA TARAKAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN TARAKAN	52.6	12.8	3	0	15.8
15	DINAS PERIKANAN KOTA TARAKAN	Norningsih	52	9.6	3	3	15.6
16	KECAMATAN TARAKAN TIMUR KOTA TARAKAN	Epy Wahyuni	52	9.6	4.8	0	14.4
17	DINAS PERHUBUNGAN KOTA TARAKAN	Fadli Yuda Prihadi	31.6	12.8	0	0	12.8
18	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA TARAKAN	Aneka Swasanti	31.6	12.8	0	0	12.8
19	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA TARAKAN	H. Agus Sutanto, S.Sos, M.AP	50.8	9.6	3	0	12.6
20	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA TARAKAN	Siti Hamidah, S.E	52	10.8	1.5	0	12.3

21	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TARAKAN	RAKHMAD	52	9.6	1.5	0	11.1
22	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TARAKAN	RATNA KUMALASARI, S.T.	27.2	9.6	0	0	9.6
23	BADAN PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH, PAJAK ONLINE KOTA TARAKAN	Dhila Hadi Rilanda	28	6.8	0	0	6.8
24	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA TARAKAN	widyo	25.6	6.8	0	0	6.8
	KATEGORI BADAN PUBLIK	VISITASI					
	PERANGKAT DAERAH PROVINSI						
	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN	5					
	PERANGKAT DAERAH KECAMATAN	3					
	BADAN PENYELENGGARA PEMILU						

Tabel 18: Hasil SAQ Badan Publik Kota Tarakan yang mengikuti Monev KIP 2025

Setelah pembobotan nilai kuesioner yang mencapai 50% dari total skor, nilai tertinggi diraih Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan dengan skor 54,6 diikuti Dinas Kesehatan Kota Tarakan 51,7 dan Diskominfo Kota Tarakan 50,5. Nilai terendah diperoleh Dinas Lingkungan Hidup 9,6, disusul Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, Pajak Online Kota Tarakan dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan dengan skor sama-sama 6,8.

Hasil SAQ Pemerintah Kota Tarakan belum menunjukkan hasil yang menggembirakan karena dari 24 Badan Publik peserta Monev semuanya masih mendapatkan skor di bawah 60. Ini perlu menjadi catatan serius bagi masing-masing Badan Publik dan juga Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Tarakan sebagai *leading sector* untuk dapat lebih intensif lagi melakukan fungsi koordinasi. Diskominfo Tarakan sendiri hanya meraih skor SAQ 50,5 dan berada di peringkat ketiga setelah DPMPTSP Kota Tarakan dan Dinas Kesehatan Kota Tarakan.

Menyimak hasil SAQ, maka Tim Penilai juga melihat masih banyaknya Badan Publik yang tidak mengisi ketiga indikator secara komplet. Ada Badan Publik yang menyisakan satu indikator saja yang diisi. Ini perlu menjadi catatan dalam Monev KIP berikutnya untuk mengisi seluruh indikator yang menjadi bahan penilaian agar nilai juga bisa terdongkrak dan menunjukkan juga implementasi dalam pelayanan publiknya.

b. Hasil Visitasi

Tim Penilai melakukan visitasi terhadap 5 Badan Publik yang menduduki peringkat 5 terbaik dari hasil SAQ Monev KIP 2025. Tim Penilai menetapkan 4 indikator dalam penilaian Visitasi yakni: kesesuaian sarana dan prasana, pemahaman PPID, pendalaman atas kuesioner monitoring

No.	Badan Publik	Indikator 1	Indikator 2	Indikator 3	Indikator 4	Jumlah	Rata-Rata	20%
1.	DPMPTSP	40	40	40	100	220	55	11
2.	DINKES	60	80	80	100	320	80	16
3	DKISP	60	60	60	80	260	65	13
4	DINSOS	0	20	20	40	80	20	4
5	SEKWAN	0	20	20	60	100	25	5
6	KEC. TRK TENGAH	40	40	40	40	160	40	8
7	KEC. TRK TIMUR	0	0	0	60	60	15	3
8	KPU	40	40	60	80	220	55	11
9	BAWASLU	100	100	100	100	400	100	20

Tabel 19: Kunjungan Visitasi Tim Penilai ke Kota Tarakan melibatkan kategori Badan Publik Pemerintah Kota Tarakan, Kecamatan dan KPU dan Bawaslu

Tabel 20: Hasil Visitasi terhadap 5 Badan Publik kategori Pemerintah Kota Tarakan

No	Nama Perangkat Daerah	Indikat or 1	Indikat or 2	Indikat or 3	Indikat or 4	Total	Rata-rata	Bobot 20%
1	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu Terpadu	40	40	40	100	220	55	11
2	Dinas Kesehatan Kota Tarakan	60	80	80	100	320	80	16
3	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Tarakan	60	60	60	80	260	65	13
4	Dinas Sosial	0	20	20	60	100	20	5
	Sekretariat DPRD Tarakan	0	20	20	60	100	25	4

c. Hasil Presentasi

Hasil Presentasi dari Badan Publik kota Tarakan menunjukkan DPMPTSP Tarakan memperoleh nilai tertinggi yakni 28 disusul oleh Dinas Kesehatan yang memperoleh nilai 26,875 dan Diskominfo Tarakan mendapatkan nilai 24. Hasil ini bisa terbilang baik karena nilai ketiganya di atas 60 atau jika dibobotkan di atas skornya 18 dari nilai 100 dalam bobot 30.

Melihat skor SAQ yang tidak ada di atas 60, maka Tim Penilai memutuskan Badan Publik dari Kota Tarakan yang mengikuti tahap Presentasi hanya 3 Badan Publik saja.

No	BP	Indikator1	Indikator2	Indikator3	Indikator4	Jumlah	Rata-Rata	JRP	RNJP	30%
1	Satpol PP Damkar BUL	65	65	65	70	265	66,25	221,25	73,75	22,125
		80	80	75	75	310	77,5			
		75	75	80	80	310	77,5			
2	DPMPTSP TRK	90	90	100	90	370	92,5	280	93,33333	28
		100	95	100	90	385	96,25			
		90	90	95	90	365	91,25			
3	Dinkes Trk	80	80	90	70	320	80	268,75	89,58333	26,875
		95	95	95	90	375	93,75			
		95	95	95	95	380	95			
4	DKIP Trk	70	65	90	70	295	73,75	240	80	24
		90	90	80	90	350	87,5			
		80	75	85	75	315	78,75			
5	DLH Malinau	65	65	65	70	265	66,25	223,75	74,58333	22,375
		70	70	70	90	300	75			
		80	80	90	80	330	82,5			
6	DKISP KTT	100	100	95	100	395	98,75	270	90	27
		80	80	85	95	340	85			
		85	80	85	95	345	86,25			
7	Disnaker KTT	95	95	95	100	385	96,25	289,5	96,5	28,95
		95	96	95	95	381	95,25			
		97	97	99	99	392	98			
8	DPMPTSP KTT	65	65	80	75	285	71,25	245	81,66667	24,5
		80	80	90	90	340	85			
		90	80	95	90	355	88,75			
9	Disduk Capil KTT	70	70	85	85	310	77,5	257,5	85,83333	25,75
		85	80	90	95	350	87,5			
		90	90	95	95	370	92,5			
10	Bappeda Lit KTT	70	65	70	75	280	70	227,5	75,83333	22,75
		80	80	80	80	320	80			
		75	75	80	80	310	77,5			

Tabel 21: Presentasi Melibatkan Badan Publik Bulungan, Tarakan dan KTT yang dilaksanakan pada hari Rabu 19 November 2026 di Command Center, Gedung GADIS Lt. 5, Tanjung Selor

2.2.2 Kabupaten Tana Tidung

a. Hasil SAQ Kuesioner Badan Publik Kabupaten Tana Tidung

LEMBAR HASIL PENILAIAN SELF ASSESSMENT QUESTIONNAIRE (SAQ)							
MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK TAHUN 2025							
KATEGORI BADAN PUBLIK : PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KTT							
NO	NAMA BADAN PUBLIK	NAMA RESPONDEN	NILAI SAQ	INDIKATOR 1	INDIKATOR 2	INDIKATOR 3	TOTAL SCORE
1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TANA TIDUNG	Abdusyukur Eko Wisudana	88.4	33.2	25.5	21.3	80
2	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LITBANG KABUPATEN TANA TIDUNG	Tri Meidiani, S.I.P	90.2	22	22.8	16.2	61
3	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN TANA TIDUNG	Siti Aisyah, ST	68.5	16.8	19.5	21.9	58.2
4	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANA TIDUNG	WA ODE HASNIAH, SS	54.7	28.8	12.9	16.2	57.9
5	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANA TIDUNG	Suriansyah,ST	78	23.2	12.3	15	50.5
6	DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANA TIDUNG	Kamila	57.7	13.6	4.5	9	27.1
7	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM KABUPATEN TANA TIDUNG	Rahmayani, S.Tr.S.I	18.3	10.8	6.3	0	17.1
8	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM KABUPATEN TANA TIDUNG	Dicca Nurul Aqsa	9.6	9.6	0	0	9.6
9	SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN HUKUM KABUPATEN TANA TIDUNG	Zulaikah	6.4	6.4	0	0	6.4
10	SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANA TIDUNG	Nurul Chaerani	18.4	6	0	0	6
11	KECAMATAN BETAYAU KABUPATEN TANA TIDUNG	ACHMAD RIVA DIE MEANA HUSAINI ZA. S.Or	6.4	0	0	0	0
	KATEGORI BADAN PUBLIK	VISITASI					
	PERANGKAT DAERAH PROVINSI						
	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN	5					
	PERANGKAT DAERAH KECAMATAN						
	BADAN PENYELENGGARA PEMILU						

Tabel 21: Menunjukkan hasil awal dari nilai SAQ sebelum dilaksanakannya Visitasi. Setelah Visitasi terjadi perubahan beberapa nilai SAQ dari Badan Publik di Kabupaten Tana Tidung disebabkan ketidaktahuan operator Badan Publik yang menyertakan link yang tidak dapat dibuka karena di dalamnya terdapat *password* yang harus *login* terlebih dahulu. Selain itu, data dan dokumen yang ada dalam bentuk aplikasi yang bersatu dengan aplikasi Pemkab secara keseluruhan sehingga baru bisa dibuka ketika dilakukan visitasi untuk pengecekan.

NO	BADAN PUBLIK KTT	SAQ	1	2	3	VERIFIKASI	50%
1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TANA TIDUNG	88,4	33,2	27	28,2	88,4	44,2
2	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANA TIDUNG	78	24	24,6	27,6	76,2	38,1
3	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LITBANG KABUPATEN TANA TIDUNG	90,2	29,6	22,8	20,1	72,5	36,25
4	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN TANA TIDUNG	68,5	18	20,7	24,3	63	31,5
5	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANA TIDUNG	54,7	28,8	12,9	16,2	57,9	28,95
6	DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANA TIDUNG	57,7	13,6	4,5	9	27,1	13,55
7	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM KABUPATEN TANA TIDUNG	18,3	10,8	6,3	0	17,1	8,55
8	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM KABUPATEN TANA TIDUNG	9,6	9,6	0	0	9,6	4,8
9	SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN HUKUM KABUPATEN TANA TIDUNG	6,4	6,4	0	0	6,4	3,2
10	SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANA TIDUNG	18,4	6	0	0	6	3

Tabel 22 : Peringkat Nilai pada Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, peserta Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 setelah diverifikasi melalui Visitasi

Terdapat hasil SAQ yang cukup menggembirakan pada Badan Publik Kabupaten Tana Tidung yang 4 di antaranya meraih nilai di atas 60 yakni Dinas Komunikasi dan Informasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian dan Pengembangan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) sedangkan satu lagi, yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) meski masih di bawah 60, namun skor mereka mendekati angka 60.

Tim Penilai Monev KIP 2025 memutuskan kelima Badan Publik ini untuk masuk ke selanjutnya yakni tahap Visitasi.

b. Hasil Visitasi di Kabupaten Tana Tidung

Sementara nilai Visitasi setelah dikonversi menjadi 20% dari total skor tertinggi diraih Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung dengan skor 19,2. Empat Badan Publik dari Kabupaten Tana Tidung lainnya meraih skor Visitasi yang cukup signifikan yang menandakan adanya perbaikan dibandingkan pelaksanaan Monev KIP sebelumnya yakni DPMPTSP, Disdukcapil, Disnakertrans dan Bappeda & Litbang mendaratkan skor Visitasi di

atas 60.

No	BP	Indikator1	Indikator2	Indikator3	Indikator4	Jumlah	Rata-Rata	20%
1	DISKOMINFO	96	96	92	100	384	96	19,2
1	BAPPEDA	84	80	84	80	328	82	16,4
2	DISNAKERTRANS	80	80	80	80	320	80	16
3	DPMPTSP	84	84	84	88	340	85	17
4	DISDUKCAPIL	88	88	88	88	352	88	17,6
5	KPU	68	68	64	80	280	70	14
6	BAWASLU	92	92	92	96	372	93	18,6

Tabel 23: Daftar Nilai Visitasi 5 Badan Publik Kabupaten Tana Tidung

c. Hasil Presentasi Badan Publik Kabupaten Tana Tidung

No	BP	Indikator1	Indikator2	Indikator3	Indikator4	Jumlah	Rata-Rata	JRP	RNJP	30%
1	Satpol PP Damkar BUL	65	65	65	70	265	66,25	221,25	73,75	22,125
		80	80	75	75	310	77,5			
		75	75	80	80	310	77,5			
2	DPMPTSP TRK	90	90	100	90	370	92,5	280	93,33333	28
		100	95	100	90	385	96,25			
		90	90	95	90	365	91,25			
3	Dinkes Trk	80	80	90	70	320	80	268,75	89,58333	26,875
		95	95	95	90	375	93,75			
		95	95	95	95	380	95			
4	DKIP Trk	70	65	90	70	295	73,75	240	80	24
		90	90	80	90	350	87,5			
		80	75	85	75	315	78,75			
5	DLH Malinau	65	65	65	70	265	66,25	223,75	74,58333	22,375
		70	70	70	90	300	75			
		80	80	90	80	330	82,5			
6	DKISP KTT	100	100	95	100	395	98,75	270	90	27
		80	80	85	95	340	85			
		85	80	85	95	345	86,25			
7	Disnaker KTT	95	95	95	100	385	96,25	289,5	96,5	28,95
		95	96	95	95	381	95,25			
		97	97	99	99	392	98			
8	DPMPTSP KTT	65	65	80	75	285	71,25	245	81,66667	24,5
		80	80	90	90	340	85			
		90	80	95	90	355	88,75			
9	Disduk Capil KTT	70	70	85	85	310	77,5	257,5	85,83333	25,75
		85	80	90	95	350	87,5			
		90	90	95	95	370	92,5			
10	Bappeda Lit KTT	70	65	70	75	280	70	227,5	75,83333	22,75
		80	80	80	80	320	80			
		75	75	80	80	310	77,5			
9	BIRO UMUM PROV	70	70	85	85	310	77,5	257,5	85,83333	25,75
		85	80	90	95	350	87,5			
		90	90	95	95	370	92,5			

Tabel 24: Presentasi Badan Publik pada hari Rabu, 19 November 2025 yang dilaksanakan di Gedung Command Center, Lt.5 Gedung GADIS di Tanjung Selor.

Disnakertrans KTT bahkan *improve* mendapatkan nilai tertinggi untuk presentasi 28,95 diikuti Diskominfo KTT sebagai yang terbaik dalam pelaksanaan Monev KIP tahun 2024 lalu dan pada akhirnya meraih peringkat kedua pada Monev KIP 2025 untuk kategori Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Adapun Disdukcapil KTT, DPMPTSP dan Bappeda Litbang KTT juga membukukan skor yang cukup baik pula dalam presentasi.

2.2.3. Kabupaten Malinau

a. Hasil SAQ Badan Publik Kabupaten Malinau

Hasil SAQ Kuesioner Badan Publik di Malinau menunjukkan hasil yang kurang memuaskan karena hasil menunjukkan semua Badan Publik mendapatkan SAQ di bawah 60.

NO	BADAN PUBLIK MALINAU	SAQ	1	2	3	VERIFIKASI	50%
1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALINAU	68,8	23,2	19,8	15	58	29
2	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MALINAU	94,4	21,6	10,2	12,6	44,4	22,2
3	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN KABUPATEN	44,1	19,6	16,2	3,9	39,7	19,85
4	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL KABUPATEN MALINAU	39,5	23,6	7,8	5,7	37,1	18,55
5	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MALINAU	33,3	24,4	8,1	0	32,5	16,25
6	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN MALINAU	18,4	10,8	0	0	10,8	5,4
7	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MALINAU	34,4	8,4	0	0	8,4	4,2
8	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MALINAU	16,8	6,8	0	0	6,8	3,4
9	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN MALINAU	35,7	2	3	1,8	6,8	3,4
10	INSPEKTORAT KABUPATEN MALINAU	6	6	0	0	6	3

Tabel 25: Hanya Dinas Lingkungan Hidup yang mencatatkan skor mendekati angka 60, yakni 58. Sementara itu, Diskominfo sebagai leading sector hanya mendapatkan angka 44,4 sehingga Tim Penilai memutuskan dinas ini tidak diikutsertakan dalam tahapan Presentasi karena tidak bisa lagi terdongkrak nilainya dalam tahapan Visitasi dan Presentasi. DLH Malinau menjadi satu-satunya Badan Publik dari Malinau yang mewakili Kabupaten Malinau untuk mendapatkan nilai Visitasi dan berhak maju ke tahap Presentasi. Peluang DLH Bulungan untuk mendapatkan predikat Cukup Informatif terbuka lebar.

Badan Publik lainnya tidak ada yang meraih nilai SAQ yang signifikan sehingga ini harus menjadi catatan kurang baik bagi Pemerintah Kabupaten Malinau dalam keikutsertaan pada Monev KIP berikutnya dan harus ada perbaikan yang mendasar. Diskominfo Kabupaten Malinau harus lebih intensif lagi melakukan pembinaan terhadap Badan Publik yang berada di dalam koordinasinya.

Terdapat keluhan dari beberapa Badan Publik yang dikunjungi Tim Penilai bahwa mereka kurang mendapatkan bimbingan dan penjelasan dari Diskominfo Kabupaten Malinau sebagai *leading sector*.

LEMBAR HASIL PENILAIAN SELF ASSESSMENT QUESTIONNAIRE (SAQ)							
MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK TAHUN 2025							
KATEGORI BADAN PUBLIK : PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MALINAU							
NO	NAMA BADAN PUBLIK	NAMA RESPONDEN	NILAI SAQ	INDIKATOR 1	INDIKATOR 2	INDIKATOR 3	TOTAL SCORE
1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MALINAU	Sarun	94.4	21.6	9	12.6	43.2
2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALINAU	Padli, S.Tr.Akun	68.8	14	11.4	13.2	38.6
3	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN KABUPATEN MALINAU	Marlen, SE.,M.Si	44.1	19.6	14.4	3.9	37.9
4	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL KABUPATEN MALINAU	Giyessi,A.Md.Kep	39.5	23.6	5.1	5.7	34.4
5	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MALINAU	Isnaini	33.3	24.4	6.9	0	31.3
6	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN MALINAU	Wiwik Karmila,SH.,MH	18.4	10.8	0	0	10.8
7	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MALINAU	drg. Santi Suarsih, MKM	34.4	8.4	0	0	8.4
8	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MALINAU	Nurjannah Siti Hasty, SE	16.8	6.8	0	0	6.8
9	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN MALINAU	Dwi Lestari, A.Md	35.7	2	3	1.8	6.8
10	INSPEKTORAT KABUPATEN MALINAU	saptiana,SH	6	6	0	0	6
11	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN MALINAU	Okbert Parulian Tambunan, S.Kom	51.7	2.8	2.4	0	5.2
12	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN MALINAU	Syakir, S.Pd	6	2	0	0	2
13	DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN MALINAU	Alfrida Rupang	3.6	0	0	0	0
14	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN MALINAU	Dody Beta Parnasib	67.5	0	0	0	0
15	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MALINAU	Buyung Abdul Halid	24	0	0	0	0
16	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN MALINAU	Nur Mayang Sari	7.6	0	0	0	0
17	SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MALINAU	andris	23.6	0	0	0	0
	KATEGORI BADAN PUBLIK	VISITASI					
	PERANGKAT DAERAH PROVINSI						
	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN	5					
	PERANGKAT DAERAH KECAMATAN						
	BADAN PENYELENGGARA PEMILU						

Tabel 26: Ini adalah tabel hasil SAQ sebelum dilaksanakannya Visitasi. Rata-rata Badan Publik di Malinau menyertakan link penyerta berupa aplikasi maupun Google Form yang tak dapat dibuka karena mengandung kerahasiaan berupa *password* sehingga Badan Publik seperti DLH Malinau mengalami perubahan nilai setelah divisit dan Tim Penilai mendapatkan konfirmasi dari Badan Publik yang bersangkutan.

Terdapat lima (5) Badan Publik yang mencatatkan skor 0 alias tidak melakukan apa-apa, namun *submit*. Badan Publik ini adalah Dinas Ketenagakerjaan Malinau, Badan Pengelola Perbatasan Daerah Malinau, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Malinau, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Malinau, Sekretariat DPRD Malinau. Situasi ini memprihatinkan karena membuat tafsir bahwa mereka tidak tahu harus berbuat apa dan tidak ada inisiatif bertanya kepada Komisi Informasi yang telah membuat grup komunikasi dalam bentuk grup *Whatsapp*.

NO	BADAN PUBLIK MALINAU	SAQ	1	2	3	VERIFIKASI	50%
1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALINAU	68,8	23,2	19,8	15	58	29
2	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MALINAU	94,4	21,6	10,2	12,6	44,4	22,2
3	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN KABUPATEN	44,1	19,6	16,2	3,9	39,7	19,85
4	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL KABUPATEN MALINAU	39,5	23,6	7,8	5,7	37,1	18,55
5	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MALINAU	33,3	24,4	8,1	0	32,5	16,25
6	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN MALINAU	18,4	10,8	0	0	10,8	5,4
7	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MALINAU	34,4	8,4	0	0	8,4	4,2
8	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MALINAU	16,8	6,8	0	0	6,8	3,4
9	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN MALINAU	35,7	2	3	1,8	6,8	3,4
10	INSPEKTORAT KABUPATEN MALINAU	6	6	0	0	6	3

Tabel 27: Hasil SAQ setelah divisitasi. Hanya Dinas Lingkungan Hidup Malinau yang mengalami perubahan signifikan dengan memperoleh nilai 58 yang nilainya mendekati 60

Tim Penilai memutuskan tetap 5 Badan Publik yang akan divisitasi dalam tahapan berikutnya meskipun hanya Dinas Lingkungan Hidup yang berpeluang meraih predikat Cukup Informatif pada tahap Presentasi. Ada pun 4 Badan Publik lainnya yakni Diskominfo, Dinas PUPR dan Kawasan Pemukiman, Dinas PPA dan Sosial sekalipun nilai mereka rendah karena di bawah 50, tetap divisitasi, namun hanya untuk fungsi pembinaan agar ke depannya bisa mencapai kinerja yang lebih baik.

b. Hasil Visitasi Badan Publik Kabupaten Malinau

No	BP	Indikator1	Indikator2	Indikator3	Indikator4	Jumlah	Rata-Rata	20%
1	DKISP Malinau	60	60	60	80	260	65	13
2	DLH Malinau	80	60	80	100	320	80	16
3	PU Malinau	40	60	40	60	200	50	10
4	DPP dan Anak Malinau	40	40	40	40	160	40	8
5	Dinas Kelautan	60	60	80	80	280	70	14
6	Bawaslu Malinau	92	92	92	100	376	94	18,8

Tabel 28: Hasil Visitasi yang melibatkan Badan Publik di luar Perangkat Daerah, yakni Bawaslu Malinau sebagai Penyelenggara Pemilu

DLH Malinau mencatatkan skor tertinggi untuk Visitasi dengan angka setelah dibobotkan 16. Ini berarti nilainya lebih dari 60 sebagaimana yang diharapkan. Dinas lain yang di atas skor 60 adalah Diskominfo Malinau dan Dinas Kelautan, namun tak tertolong masuk ke tahap Presentasi. Sementara itu Dinas Perindungan Perempuan Anak dan Sosial dan Dinas PUPR dan Kawasan Pemukiman harus memperbaiki layanan karena tidak menapai angka di atas 60.

Tim Penilai memutuskan hanya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau yang bisa masuk tahap selanjutnya mempresentasikan kinerja mereka karena nilai mereka setelah digabung nilai SAQ dan nilai Visitasi adalah 45 sehingga peluang untuk mencapai nilai 60 sebagai syarat predikat Cukup informatif dapat terpenuhi. Dengan demikian, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau menjadi satu-satunya Badan Publik yang mewakili Kabupaten Malinau pada tahap Presentasi.

Sangat disayangkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Malinau tidak bisa masuk tahap Presentasi karena skor mereka memang sudah rendah sejak tahap SAQ pengisian kuesioner. Hal ini menjadi catatan serius untuk perbaikan ke depannya sebagai *leading sector*.

c. Hasil Presentasi

Karena hanya diwakili satu Badan Publik saja dari Kabupaten Malinau, maka Tim Penilai menggabungkan Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Malinau bersama Badan Publik yang lain pada hari yang telah ditentukan, yakni pada hari Rabu, 19 November 2025 yang pelaksanaannya diadakan di *Command Center* Lt.5 Gedung GADIS, Jalan Rambutan Tanjung Selor.

Tabel 29: Hasil Presentasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau yang mewakili Kabupaten Malinau

No	BP	Indikator1	Indikator2	Indikator3	Indikator4	Jumlah	Rata-Rata	JRP	RNJP	30%
1	Satpol PP Damkar BUL	65	65	65	70	265	66,25	221,25	73,75	22,125
		80	80	75	75	310	77,5			
		75	75	80	80	310	77,5			
2	DPMPTSP TRK	90	90	100	90	370	92,5	280	93,33333	28
		100	95	100	90	385	96,25			
		90	90	95	90	365	91,25			
3	Dinkes Trk	80	80	90	70	320	80	268,75	89,58333	26,875
		95	95	95	90	375	93,75			
		95	95	95	95	380	95			
4	DKIP Trk	70	65	90	70	295	73,75	240	80	24
		90	90	80	90	350	87,5			
		80	75	85	75	315	78,75			
5	DLH Malinau	65	65	65	70	265	66,25	223,75	74,58333	22,375
		70	70	70	90	300	75			
		80	80	90	80	330	82,5			
6	Disnaker KTT	100	100	95	100	395	98,75	270	90	27
		80	80	85	95	340	85			
		85	80	85	95	345	86,25			
7	DKISP KTT	95	95	95	100	385	96,25	289,5	96,5	28,95
		95	96	95	95	381	95,25			
		97	97	99	99	392	98			
8	DPMPTSP KTT	65	65	80	75	285	71,25	245	81,66667	24,5
		80	80	90	90	340	85			
		90	80	95	90	355	88,75			
9	Disduk Capil KTT	70	70	85	85	310	77,5	257,5	85,83333	25,75
		85	80	90	95	350	87,5			
		90	90	95	95	370	92,5			
10	Bappeda Lit KTT	70	65	70	75	280	70	227,5	75,83333	22,75
		80	80	80	80	320	80			
		75	75	80	80	310	77,5			

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau meraih skor 22, 375 berdasarkan bobot 30% nilai Presentasi. Hal ini membuat nilai mereka secara keseluruhan SAQ + Visitasi + Presentasi adalah 67,375 sehingga berhak mendapatkan predikat Cukup Informatif dalam Monev KIP kali ini.

2.2.4. Kabupaten Nunukan

a. Hasil SAQ Kuesioner

Terdapat 14 Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan yang mengikuti SAQ dan mengirimkan jawabannya (Submit)

LEMBAR HASIL PENILAIAN SELF ASSESSMENT QUESTIONNAIRE (SAQ)							
MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK TAHUN 2025							
KATEGORI BADAN PUBLIK : PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN							
NO	NAMA BADAN PUBLIK	NAMA RESPONDEN	NILAI SAQ	INDIKATOR 1	INDIKATOR 2	INDIKATOR 3	TOTAL SCORE
1	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN NUNUKAN	Hermi Mastura	92.5	35.2	29.4	27.9	92.5
2	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN NUNUKAN	KARMILA, S.Kom	79.7	30.8	21.3	26.4	78.5
3	KECAMATAN SEBUKU KABUPATEN NUNUKAN	Damser Sangkalan	69.8	26	23.7	20.1	69.8
4	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NUNUKAN	Hesti Ayu Prihastuti, A.Md.A.B	68.1	22.8	21.3	24	68.1
5	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN NUNUKAN	Mustadir	67.3	22	19.5	18.6	60.1
6	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN NUNUKAN	Rudy Dharmawan	72.6	20.8	17.1	9	46.9
7	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN NUNUKAN	Nunung Apriyani,SP	47.1	12	9.6	12	33.6
8	KECAMATAN SEBATIK TENGAH KABUPATEN NUNUKAN	USMAN,S.M	32.6	18.8	0.6	6	25.4
9	KECAMATAN NUNUKAN SELATAN KABUPATEN NUNUKAN	Selvi Dirmawana, S. IP	74.4	7.6	9.9	4.2	21.7
10	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN	Arief Budiman, S.Pt, M.Si	22	20	0	0	20
11	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NUNUKAN	Julita Lombok, SKM	14.8	6.4	6.9	0	13.3
12	DINAS PERIKANAN KABUPATEN NUNUKAN	Riduwan,S.PI	41.5	10	1.5	0	11.5
13	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN NUNUKAN	Budi Marjoko, S.Sos.,M.Si (Han)	12.9	6	5.4	0	11.4
14	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN NUNUKAN	SYAHRIAL	11.2	9.2	0	0	9.2
	KATEGORI BADAN PUBLIK	VISITASI					
	PERANGKAT DAERAH PROVINSI						
	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN	5					
	PERANGKAT DAERAH KECAMATAN	3					
	BADAN PENYELENGGARA PEMILU						

Tabel 30: Peringkat nilai SAQ pada Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nunukan, peserta Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025

Hasil SAQ menunjukkan terdapat 4 Badan Publik level Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan yang mendapatkan nilai SAQ di atas 60. Tujuh Badan Publik lainnya mendapat nilai di bawah 60. Realitas ini cukup memprihatinkan karena 50% dari peserta di bawah standar sehingga harus mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten Nunukan. Tiga peserta dalam tabel adalah Badan Publik level Kecamatan di Nunukan.

Keikutsertaan Diskominfo Nunukan kali ini dalam Monev KIP 2025 mendatangkan nilai yang sangat baik dalam SAQ mereka. Dan berdasarkan pengalaman interaksi dengan Komisi Informasi Kalimantan Utara, dinas ini sebagai leading sector di kabupaten Nunukan sangat aktif menyebarluaskan pesan-pesan Keterbukaan Informasi Publik. Mereka mendapatkan skor tertinggi SAQ 92,5 bahkan mengalahkan juara tahun lalu yakni Diskominfo Kabupaten Tana Tidung.

Empat Badan Publik yang mendapatkan nilai di atas 60 terpilih untuk divisitasi oleh Tim Penilai yakni; Diskominfo Kabupaten Nunukan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nunukan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Nunukan dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Kebakaran Kabupaten Nunukan mendapatkan nilai 46,9 tetap diikuti dalam Visitasi Tim Penilai agar melengkapi kuota 5 Badan Publik tiap kabupaten/kota.

b. Hasil Visitasi

No	BP	Indikator1	Indikator2	Indikator3	Indikator4	Jumlah	Rata-Rata	20%
1	Kec Sebatik Tengah	95	95	95	90	375	93,75	18,75
2	Kec Sebuku	95	95	95	90	375	93,75	18,75
3	Kec Nunukan Selatan	90	95	95	90	370	92,5	18,5
4	DKIP Nunukan	100	95	95	90	380	95	19
5	DLH	95	95	95	90	375	93,75	18,75
6	Pemadam	95	95	95	90	375	93,75	18,75
7	Perpustakaan	95	95	95	90	375	93,75	18,75
8	DPMD	0	0	0	0	0	0	0
9	Bawaslu Nunukan	100	95	95	100	390	97,5	19,5
10	KPU Nunukan	95	95	95	90	375	93,75	18,75

Tabel 31: Hasil Visitasi Seluruh Badan Publik di Kabupaten Nunukan termasuk Penyelenggara Pemilu yakni KPU dan Bawaslu Nunukan dan Tingkat Kecamatan

Hasil Visitasi masih menunjukkan Diskominfo Nunukan mendapatkan skor tertinggi yakni 19 untuk kategori Badan Publik Kabupaten Nunukan dan diikuti 3 dinas yang lain yang nilainya sama, yakni 18,75 dan satu Badan Publik yang mendapatkan skor 0 karena tidak bersedia atau tidak siap untuk divisitasi pada saat Tim Penilai berkunjung ke Kabupaten Nunukan.

Tim Penilai memutuskan terdapat 4 Badan Publik dari Kabupaten Nunukan yang akan masuk ke tahap Presentasi. Ada pun Dinas Pemadam dan Penyelamatan diikutsertakan karena menggantikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang mendapatkan skor 0.

c. Hasil Presentasi

Dari 4 Badan Publik kategori Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan yang mengikuti Presentasi, hasilnya dalam tabel di bawah ini:

1	DLH Nunukan	80	80	80	80	320	80	340,5	85,125	25,5375
		75	80	60	80	295	73,75			
		90	90	95	90	365	91,25			
		96	96	100	90	382	95,5			
2	Pemadam Nunukan	85	60	90	85	320	80	322,5	80,625	24,1875
		85	60	80	80	305	76,25			
		70	70	85	70	295	73,75			
		90	90	100	90	370	92,5			
3	Perpustakaan NNKN	90	80	90	90	350	87,5	366,25	91,5625	27,46875
		100	95	85	85	365	91,25			
		90	95	95	90	370	92,5			
		95	90	100	95	380	95			
4	DKIP Nunukan	90	80	100	90	360	90	376,25	94,0625	28,21875
		100	90	90	90	370	92,5			
		100	90	95	95	380	95			
		100	95	100	100	395	98,75			

Tabel 32: Hasil Presentasi 4 Badan Publik Kabupaten Nunukan

Nlai Presentasi tertinggi diraih oleh Diskominfo Nunukan yakni 28,22 diikuti oleh Dinas Perpustakaan 27,47 kemudian diikuti oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan.

2.2.8 Kabupaten Bulungan

a. Hasil SAQ Kuesioner

Hasil awal SAQ dengan verifikasi melalui visitasi menunjukkan ada perbedaan setelah Tim Penilai mendatangi Badan Publik yang telah ditentukan untuk dikunjungi. Komisi Informasi masih memaklumi beberapa kendala terkait penyertaan *link* yang sering diinput tanpa bisa dibuka dan masih menyatu dengan aplikasi lain. Ini ditemukan di beberapa kabupaten/kota termasuk di Kabupaten Bulungan.

Berikut ini tabel SAQ awal sebelum divisitasi.

LEMBAR HASIL PENILAIAN SELF ASSESSMENT QUESTIONNAIRE (SAQ)							
MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK TAHUN 2025							
KATEGORI BADAN PUBLIK : PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN							
NO	NAMA BADAN PUBLIK	NAMA RESPONDEN	NILAI SAQ	INDIKATOR 1	INDIKATOR 2	INDIKATOR 3	TOTAL SCORE
1	KECAMATAN TANJUNG PALAS KABUPATEN BULUNGAN	IRMA NURSANTI, S.E,M.M	92.2	23.6	26.1	19.5	69.2
2	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUNGAN	Norhawa	79.2	27.6	12.3	25.5	65.4
3	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAMAN KEBAKARAN KABUPATEN BULUNGAN	Amirsan	50.3	9.2	19.8	16.8	45.8
4	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BULUNGAN	Lulu Milatina,S.Sos	50.7	12	15	18.3	45.3
5	SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BULUNGAN	Norlinda, S. A. P	56.1	7.2	10.2	10.8	28.2
6	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BULUNGAN	Kamariah, S.E.	21.2	18.4	0	0	18.4
7	DINAS PERIKANAN KABUPATEN BULUNGAN	Nur Aidila Safitri	20	10.8	0	0	10.8
8	KECAMATAN TANJUNG SELOR KABUPATEN BULUNGAN	Fitri Amin	14.8	9.6	0	0	9.6
9	DINAS PENANAMAN MODAL DAN LAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BULUNGAN	Mastan Riduan	16.8	8.8	0	0	8.8
10	KECAMATAN TANJUNG PALAS BARAT KABUPATEN BULUNGAN	Darlianna Rantano	20.4	8.4	0	0	8.4
11	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BULUNGAN	FERDI FERDIAN	19	5.6	2.4	0	8
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BULUNGAN	Syarifudin, SE.,M.Si	12	6	0	0	6
13	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BULUNGAN	Fetro Edison, S.Kom	8.3	4	0.6	0	4.6
	KATEGORI BADAN PUBLIK	VISITASI					
	PERANGKAT DAERAH PROVINSI						
	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN	5					
	PERANGKAT DAERAH KECAMATAN	3					
	BADAN PENYELENGGARA PEMILU						

Tabel 32: Nilai Awal SAQ Badan Publik Kabupaten Bulungan

Berikut Tabel SAQ setelah dilakukan Visitasi oleh Tim Penilai yang menyebabkan terjadinya kenaikan skor pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Bulungan yang nilai sebelumnya adalah 69 kemudian berubah menjadi 82,4 yang menempati posisi teratas, diikuti 4 Badan Publik lainnya yang masih berada di bawah skor 60.

Tim Penilai memutuskan tetap 5 Badan Publik yang akan divisitasi dalam tahapan berikutnya meskipun 1 Badan Publik lainnya tidak berpeluang lagi meraih predikat Cukup Informatif jika diikutkan pada tahap Presentasi yakni Sekretariat DPRD Bulungan sekalipun nilai mereka rendah karena di bawah 50, tetap divisitasi, namun hanya untuk fungsi pembinaan agar ke depannya bisa mencapai kinerja yang lebih baik.

NO	NAMA BP KAB, BULUNGAN	SAQ	1	2	3	VERIVIKASI	50%
1	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUNGAN	79,2	30,8	25,5	26,1	82,4	41,2
2	KECAMATAN TANJUNG PALAS KABUPATEN BULUNGAN	92,2	30,4	26,7	20,7	77,8	38,9
3	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAMAN KEBAKARAN KABUPATEN BULUNGAN	50,3	15,2	20,4	18,9	54,5	27,25
4	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BULUNGAN	50,7	16,8	19,2	18,3	54,3	27,15
5	SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BULUNGAN	56,1	14	15,3	17,1	46,4	23,2
6	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BULUNGAN	21,2	18,4	0	0	18,4	9,2
7	KECAMATAN TANJUNG SELOR KABUPATEN BULUNGAN	14,8	12,8	0	0	12,8	6,4
8	DINAS PERIKANAN KABUPATEN BULUNGAN	20	10,8	0	0	10,8	5,4
9	DINAS PENANAMAN MODAL DAN LAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BULUNGAN	16,8	8,8	0	0	8,8	4,4
10	KECAMATAN TANJUNG PALAS BARAT KABUPATEN BULUNGAN	20,4	8,4	0	0	8,4	4,2
11	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BULUNGAN	19	5,6	2,4	0	8	4
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BULUNGAN	12	6	0	0	6	3
13	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BULUNGAN	8,3	4	0,6	0	4,6	2,3

Tabel 33: Peringkat nilai pada Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bulungan peserta Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025

b. Hasil Visitasi Badan Publik Kabupaten Bulungan

No	BP	Indikator1	Indikator2	Indikator3	Indikator4	Jumlah	Rata-Rata	20%
1	KEC. TP BARAT	28	28	28	40	124	31	6,2
2	KEC. TP	88	84	84	96	352	88	17,6
3	KEC. TG SELOR	40	36	40	40	156	39	7,8
4	BAPPEDA	96	80	80	96	352	88	17,6
5	DKOP	96	88	84	96	364	91	18,2
6	SATPOL PMK	84	84	88	92	348	87	17,4
7	SEKWAN	52	56	52	60	220	55	11
8	BKPSDM	60	60	60	72	252	63	12,6
9	BAWASLU	96	96	95	95	382	95,5	19,1

Tabel 34: Hasil Visitasi Seluruh Badan Publik Tingkat Kabupaten Bulungan

Hasil Visitasi di Kabupaten Bulungan menunjukkan kembali DKOP Kabupaten Bulungan meraih skor tertinggi dengan perolehan 18,2 disusul Bappeda dan Litbang Kabupaten Bulungan dengan 17,6 dan kemudiann disusul Satpol PP dan PMK 17,4 dan dua Badan Publik lainnya adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Kabupaten Bulungan dengan skor masing-masing 11 dan 12,6.

Tim Penilai memutuskan hanya 3 Badan Publik tingkat Kabupaten Bulungan yang berhak maju ke tahapan selanjutnya yakni DKOP Kabupaten Bulungan, Bappeda Litbang Kabupaten Bulungan dan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Bulungan dilihat dari perolehan nilai antara hasil SAQ ditambah dengan hasil Visitasi.

c. Presentasi

1	Satpol PP Damkar BUL	65	65	65	70	265	66,25	221,25	73,75	22,125
		80	80	75	75	310	77,5			
		75	75	80	80	310	77,5			
2	DKOP BUL	100	100	100	85	385	96,25	276,25	92,08333	27,625
		85	90	90	100	365	91,25			
		90	85	90	90	355	88,75			
3	Bappeda Litbang BUL	80	80	100	90	350	87,5	260	86,66667	26
		85	85	100	90	360	90			
		80	80	85	85	330	82,5			

Tabel 35: Hasil Presentasi 3 Badan Publik Kabupaten Bulungan

Terdapat 3 Badan Publik yang mendapatkan hak untuk memberikan Presentasi di hadapan Tim Penilai dan DKOP Kabupaten Bulungan kembali mencapai nilai tertinggi 27,625 yang diikuti oleh Bappeda Litbang Kabupaten Bulungan dengan skor 26 yang diikuti oleh Satpol PP Damkar Kabupaten Bulungan dengan perolehan nilai 22,125.

2.2.6 KATEGORI KECAMATAN

a. Hasil SAQ Kuesioner, Visitasi dan Presentasi

Pada pelaksanaan Monev KIP tahun 2025 ini dalam kategori Kecamatan diikuti hanya 9 Badan Publik tingkat Kecamatan, dengan gabungan nilai SAQ ditambah Visitasi dan ditambah lagi Presentasi karena sudah pernah ditampilkan dalam tabel-tabel sebelumnya. Hasilnya adalah sebagai berikut:

NO	Nama Badan Publik	SAQ	VISITASI	PRESENTASI
1	Kecamatan Tanjung Palas	92,2	17,6	26,06
2	Kecamatan Tanjung Selor	14,8	7,8	0
3	Kecamatan Tanjung Palas Barat	20,4	6,2	0
4	Kecamatan Tarakan Timur	14,4	3	0
5	Kecamatan Tarakan Tengah	52	8	0
6	Kecamatan Tarakan Barat	18,6	0	0
7	Kecamatan Sebatik Tengah	32,6	18,75	26,9
8	Kecamatan Sebuk	69,8	18,75	25,21
9	Kecamatan Nunukan Selatan	74,4	18,5	21,93

Tabel 36: Daftar Perangkat Daerah Pemerintah Kecamatan di Provinsi Kalimantan Utara, peserta Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025

Hasil pemeringkatan menunjukkan tiga Perangkat Daerah Pemerintah Kecamatan yang menempati posisi tiga teratas adalah Kecamatan Tanjung Palas, Kecamatan Sebuk dan Kecamatan Sebatik Tengah. Enam kecamatan lain seperti Kecamatan Tanjung Selor, Tanjung Palas Barat, Tarakan Timur, Tarakan Tengah, Tarakan Barat dan Nunukan berada pada kinerja yang belum memuaskan dan memerlukan banyak perbaikan dalam Monev KIP berikutnya.

Berikut 3 Terbaik berdasarkan nilai keseluruhan untuk kategori kecamatan:

NO	BADAN PUBLIK	KATEGORI BP	SAQ (50%)	VISITASI (20%)	PRESENTASI (30%)	NILAI TOTAL	KATEGORI	PERINGKAT
1	TANJUNG PALAS	KECAMATAN	38,9	17,6	26,06	82,56	MENUJU INFORMATIF	1
2	SEBUK	KECAMATAN	34,9	18,75	25,21	78,86	CUKUP INFORMATIF	2
3	SEBATIK TENGAH	KECAMATAN	14,35	18,75	26,9	60	CUKUP INFORMATIF	3

Tabel 37: Tabel hasil akhir Peringkat 3 besar level kecamatan

2.3. PENYELENGGARA PEMILU

a. Hasil SAQ

Pada pelaksanaan Monev KIP 2025 kali ini, Komisi Informasi Kalimantan Utara memasukkan Badan Publik Penyelenggara Pemilu sebagai kategori tersendiri yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Diikuti oleh 10 Badan Penyelenggara Pemilu dari 12 sasaran yang ada.

Berikut Hasil SAQ Kategori Penyelenggara Pemilu baik KPU maupun Bawaslu

NO	PENYELENGGARA PEMILU	SAQ	1	2	3	VERIVIKASI	50%
1	BAWASLU KOTA TARAKAN	99,7	40	30	29,1	99,1	49,55
2	BAWASLU KABUPATEN BULUNGAN	98,5	38,8	30	29,7	98,5	49,25
3	BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN UTARA	99,7	38,8	30	29,7	98,5	49,25
4	BAWASLU KABUPATEN NUNUKAN	99,7	38,8	29,4	29,7	97,9	48,95
5	BAWASLU KABUPATEN MALINAU	92,9	32	30	28,2	90,2	45,1
6	BAWASLU KABUPATEN TANA TIDUNG	97,6	34,4	26,7	22,5	83,6	41,8
7	KPU KOTA TARAKAN	74,4	18,8	15,9	14,7	49,4	24,7
8	KPU KABUPATEN NUNUKAN	62,6	12,4	16,2	18	46,6	23,3
9	KPU KABUPATEN TANA TIDUNG	67,5	22,4	5,1	11,7	39,2	19,6
10	KPU PROVINSI KALIMANTAN UTARA	49	19,6	7,5	9,9	37	18,5

Tabel 38: Hasil SAQ Badan Publik Penyelenggara Pemilu

Hasil SAQ menggambarkan peta persaingan yang ketat antarsesama Badan Pengawas Pemilu. Realitas yang menggembirakan ini tidak diikuti pencapaian Badan Publik dari sejawatnya, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Tim Penilai yang memeriksa jawaban-jawaban dari Bawaslu menemukan pencapaian yang sangat baik dalam Layanan Informasi Publik. Tim Penilai juga menilai Bawaslu adalah Badan Penyelenggara Pemilu yang paling rajin berkomunikasi dan berinteraksi dengan Komisi Informasi Kalimantan Utara sehingga secara faktual tertuang dalam indikator-indikator yang ditampilkan dalam SAQ. KPU sendiri tidak ada yang mencapai nilai SAQ 60.

Berdasarkan kebutuhan untuk lebih dalam lagi berinteraksi, maka Tim Penilai memutuskan untuk memvisitasi seluruh peserta Penyelenggara Pemilu meskipun

secara nilai untuk KPU di bawah standar.

Lagi-lagi hasil SAQ menunjukkan Badan Publik Bawaslu baik di tingkat provinsi/kabupaten/kota memiliki nilai yang sangat kompetitif satu sama lainnya. Ini hasil yang menggembirakan dan dapat menjadi stimulus bagi Badan Publik lainnya dalam menyediakan layanan informasi Publik yang berkualitas. Peringkat pertama dalam SAQ ini ditempati Bawaslu Kota Tarakan dengan nilai 99,1 diikuti dengan nilai yang sama dari Bawaslu Kabupaten Bulungan dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara. Kemudian diikuti Bawaslu Nunukan dengan nilai 97,9 dan Bawaslu Malinau dengan skor masing-masing 90,2 dan 83,2.

Tingkat pencapaian yang baik dari Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota tidak diikuti oleh sejawatnya yakni Badan Publik Penyelenggara Pemilu lainnya yakni KPU Provinsi Kalimantan Utara maupun KPU kabupaten/kota se-Kaltara. Bahkan, ada 2 KPU yang tidak mengikuti kegiatan ini, yakni KPU Kabupaten Bulungan dan KPU Kabupaten Malinau.

b. Hasil Visitasi

NO.	BADAN PUBLIK	INDIKATOR1	INDIKATOR2	INDIKATOR3	INDIKATOR4	TOTAL	NILAI RIIL	BOBOT 20%
1.	BAWASLU KALTARA	100	100	100	100	400	100	20
2.	KPU KALTARA	20	40	60	60	180	45	9
3.	BAWASLU BULUNGAN	96	96	95	95	382	95,5	19,1
4.	BAWASLU TARAKAN	100	100	100	100	400	100	20
5.	KPU TARAKAN	40	40	60	80	220	55	11
6.	Bawaslu Malinau	92	92	92	100	376	94	18,8
7.	BAWASLU KTT	92	92	92	96	372	93	18,6
8.	KPU KTT	68	68	64	80	280	70	14
9.	Bawaslu Nunukan	100	95	95	100	390	97,5	19,5
10.	KPU Nunukan	95	95	95	90	375	93,75	18,75

Tabel 39: Hasil Visitasi Badan Penyelenggara Pemilu

Hasil Visitasi juga menunjukkan persaingan yang ketat antarsesama Bawaslu sebagai Badan Penyelenggara Pemilu. Terjadi peningkatan skor Visitasi di atas 60 bagi 3 KPU level kabupaten: Nunukan, Tarakan dan KTT, sementara itu KPU Kaltara malah di bawah standar 60 dengan hanya mendapatkan angka 9 saja.

Tim Penilai memutuskan untuk Badan Publik yang maju di tahapan Presentasi hanya 8 saja dengan menyisakan KPU Kaltara dan KPU KTT yang berhenti hanya sampai tahap Visitasi alias tidak dapat maju ke tahap selanjutnya.

c. Hasil Presentasi

No	BP	Indikator1	Indikator2	Indikator3	Indikator4	Jumlah	Rata-Rata	JRP	RNJP	30%
1	Bawaslu Bulungan	95	95	95	100	385	96,25	288,75	96,25	28,875
		95	95	95	95	380	95			
		97	97	98	98	390	97,5			
2	Bawaslu Kaltara	95	95	90	100	380	95	289,25	96,41667	28,925
		95	96	97	97	385	96,25			
		98	97	99	98	392	98			
3	Bawaslu Tarakan	95	100	95	100	390	97,5	293,75	97,91667	29,375
		98	99	98	98	393	98,25			
		99	97	98	98	392	98			
4	KPU Tarakan	70	70	65	65	270	67,5	208,75	69,58333	20,875
		75	70	65	70	280	70			
		70	75	70	70	285	71,25			
5	Bawaslu KTT	100	100	100	100	400	100	290,5	96,83333	29,05
		90	90	100	90	370	92,5			
		98	98	99	97	392	98			
6	Bawaslu Malinau	85	85	85	85	340	85	267,5	89,16667	26,75
		90	90	85	85	350	87,5			
		95	95	95	95	380	95			
7	Bawaslu Nunukan	95	95	95	100	385	96,25	289,5	96,5	28,95
		95	96	95	95	381	95,25			
		97	97	99	99	392	98			
8	KPU NNK	65	65	65	70	265	66,25	212,5	70,83333	21,25
		75	75	75	80	305	76,25			
		70	70	70	70	280	70			

Tabel 40: Hasil Presentasi Badan Publik Penyelenggara Pemilu

Bawaslu Tarakan kembali menempati posisi teratas hasil Presentasi yang dibayangkan dengan ketat oleh Bawaslu Kaltara, Bawaslu Bulungan dan Bawaslu Nunukan. Kemudian diikuti oleh Bawaslu Malinau dan Bawaslu KTT

2.3 HASIL PEMERINGKATAN AKHIR EMPAT KATEGORI MONEV KIP 2025 DENGAN MENGGABUNGKAN SAQ, VISITASI DAN PRESENTASI

2.3.1 KATEGORI BADAN PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-KALTARA

NO	BADAN PUBLIK	KATEGORI	SAQ (50%)	VISITASI (20%)	PRESENTASI (30%)	NILAI TOTAL	KATEGORI
1.	DKIS NUNUKAN	KABUPATEN/KOTA	46,25	19	28,21	93,46	INFORMATIF
2.	DISKOMINFO KTT	KABUPATEN/KOTA	44,2	19,2	27	90,4	INFORMATIF
3.	DKOP BULUNGAN	KABUPATEN/KOTA	41,2	18,2	27,6	87	MENUJU INFORMATIF
4.	PERPUSTAKAAN NUNUKAN	KABUPATEN/KOTA	39,85	18,75	27,46	86,06	MENUJU INFORMATIF
5.	DISDUKCAPIL KTT	KABUPATEN/KOTA	38,1	17,6	25,75	81,45	MENUJU INFORMATIF
6.	DLH NUNUKAN	KABUPATEN/KOTA	34,05	18,75	25,53	78,33	CUKUP INFORMATIF
7.	DISNAKER KTT	KABUPATEN/KOTA	31,5	16	28,95	76,45	CUKUP INFORMATIF
8.	BAPPEDA LITBANG KTT	KABUPATEN/KOTA	36,25	16,4	22,75	75,4	CUKUP INFORMATIF
9.	BAPPEDA LITBANG BULUNGAN	KABUPATEN/KOTA	27,15	17,6	26	70,75	CUKUP INFORMATIF
10.	DPMTSP KTT	KABUPATEN/KOTA	28,95	17	24,5	70,45	CUKUP INFORMATIF
11.	DINKES TARAKAN	KABUPATEN/KOTA	25,85	16	26,87	68,72	CUKUP INFORMATIF
12.	DLH MALINAU	KABUPATEN/KOTA	29	16	22,37	67,37	CUKUP INFORMATIF
13.	SATPOL PMK BULUNGAN	KABUPATEN/KOTA	27,25	17,4	22,12	66,77	CUKUP INFORMATIF
14.	DPMTSP TARAKAN	KABUPATEN/KOTA	27,6	11	28	66,6	CUKUP INFORMATIF
15.	PMK NUNUKAN	KABUPATEN/KOTA	23,45	18,75	24,18	66,38	CUKUP INFORMATIF
16.	DKIS TARAKAN	KABUPATEN/KOTA	25,25	13	24	62,25	CUKUP INFORMATIF

Tabel 41: Hasil Akhir Kategori Badan Publik Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

KAIDAH	
90 - 100	INFORMATIF
80 - 89,9	MENUJU INFORMATIF
60 - 79,9	CUKUP INFORMATIF
40 - 59,9	KURANG INFORMATIF
<39,9	TIDAK INFORMATIF

Total rekapitulasi mencakup 16 Badan Publik yang dapat mengikuti mulai dari tahap SAQ, Visitasi hingga babak Presentasi. Hasilnya terdapat 2 Badan Publik dengan Kategori INFORMATIF, 3 Badan Publik dengan kategori MENUJU INFORMATIF dan 10 Badan Publik dengan Predikat CUKUP INFORMATIF.

2.3.2 KATEGORI BADAN PUBLIK PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NO	BADAN PUBLIK	KATEGORI	SAQ (50%)	VISITASI (20%)	PRESENTASI (30%)	NILAI TOTAL	KATEGORI
1.	DINKES PROV	PROVINSI	47	16	26,12	89,12	MENUJU INFORMATIF
2.	BAPPEDA LITBANG PROV	PROVINSI	47,6	15,25	26	88,85	MENUJU INFORMATIF
3.	BKAD PROV	PROVINSI	36,7	19,25	29,25	85,2	MENUJU INFORMATIF
4.	DISPERINDAGKOP PROV	PROVINSI	48,05	13,25	22,5	83,8	MENUJU INFORMATIF
5.	DISDIKBUD PROV	PROVINSI	42,5	14	22,62	79,12	CUKUP INFORMATIF
6.	DESDM PROV	PROVINSI	38,1	16,75	23,25	78,1	CUKUP INFORMATIF
7.	BAPENDA PROV	PROVINSI	45,7	15	17,37	78,07	CUKUP INFORMATIF
8.	PERPUSTAKAAN PROV	PROVINSI	26,15	16	23	65,15	CUKUP INFORMATIF
9.	BIRO UMUM	PROVINSI	35,75	14,5	25,75	76	CUKUP INFORMATIF

Tabel 42: Hasil Akhir Pemeringkatan Badan Publik Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

KAIDAH	
90 - 100	INFORMATIF
80 - 89,9	MENUJU INFORMATIF
60 - 79,9	CUKUP INFORMATIF
40 - 59,9	KURANG INFORMATIF
<39,9	TIDAK INFORMATIF

Total rekapitulasi mencakup 9 Badan Publik yang dapat mengikuti mulai dari tahap SAQ, Visitasi hingga babak Presentasi. Hasilnya belum terdapat Badan Publik dengan Predikat INFORMATIF, 3 Badan Publik dengan kategori MENUJU INFORMATIF dan 5 Badan Publik dengan Predikat CUKUP INFORMATIF.

2.3.3 KATEGORI BADAN PENYELENGGARA PEMILU:

NO	BADAN PUBLIK	KATEGORI	SAQ (50%)	VISITASI (20%)	PRESENTASI (30%)	NILAI TOTAL	KATEGORI
1.	BAWASLU TARAkan	PENYELENGGARA PEMILU	49,55	20	29,37	98,92	INFORMATIF
2.	BAWASLU PROVINSI	PENYELENGGARA PEMILU	49,25	20	28,92	98,17	INFORMATIF
3.	BAWASLU NUNUKAN	BAWASLU NUNUKAN	48,95	19,5	28,95	97,4	INFORMATIF
4.	BAWASLU BULUNGAN	PENYELENGGARA PEMILU	49,25	19,1	28,87	97,22	INFORMATIF
5.	BAWASLU MALINAU	PENYELENGGARA PEMILU	45,1	18,8	26,75	90,65	INFORMATIF
6.	BAWASLU KTT	PENYELENGGARA PEMILU	41,8	18,6	29,05	89,45	MENUJU INFORMATIF
7.	KPU NUNUKAN	PENYELENGGARA PEMILU	23,3	18,75	21,25	63,3	CUKUP INFORMATIF
8.	KPU TARAkan	PENYELENGGARA PEMILU	24,7	11	20,87	56,57	KURANG INFORMATIF

Tabel 43: Hasil Akhir Badan Publik Kategori Badan Penyelenggara Pemilu

KAIDAH	
90 - 100	INFORMATIF
80 - 89,9	MENUJU INFORMATIF
60 - 79,9	CUKUP INFORMATIF
40 - 59,9	KURANG INFORMATIF
<39,9	TIDAK INFORMATIF

Total rekapitulasi mencakup 8 Badan Publik yang dapat mengikuti mulai dari tahap SAQ, Visitasi hingga babak Presentasi. Kinerja yang sangat baik ditunjukkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu yang 5 Badan Publiknya berhasil meraih Predikat INFORMATIF, hanya satu yang mendapat Predikat MENUJU INFORMATIF, yakni Bawaslu KTT yang hal itupun hanya sedikit lagi nilainya dapat mencapai Predikat INFORMATIF.

Badan Pengawas Pemilu lainnya yakni KPU harus banyak membenahi diri lagi untuk dapat mencapai hasil yang lebih baik.

2.3.4 KATEGORI KECAMATAN

Total rekapitulasi mencakup 4 Badan Publik yang dapat mengikuti mulai dari tahap SAQ, Visitasi hingga babak Presentasi. Hasilnya belum terdapat Badan Publik dengan Predikat INFORMATIF, 1 Badan Publik dengan kategori MENUJU INFORMATIF, 2 Badan Publik dengan Predikat CUKUP INFORMATIF dan 1 badan Publik yang mendapatkan Predikat KURANG INFORMATIF.

NO	BADAN PUBLIK	KATEGORI	SAQ (50%)	VISITASI (20%)	PRESENTASI (30%)	NILAI TOTAL	KATEGORI
1.	TANJUNG PALAS	KECAMATAN	38,9	17,6	26,06	82,56	MENUJU INFORMATIF
2.	SEBUKU	KECAMATAN	34,9	18,75	25,21	78,86	CUKUP INFORMATIF
3.	SEBATIK TENGAH	KECAMATAN	14,35	18,75	26,9	60	CUKUP INFORMATIF
4.	NUNUKAN SELATAN	KECAMATAN	11,25	18,5	21,93	51,68	KURANG INFORMATIF

Tabel 44: Kategori Badan Publik Tingkat Kecamatan

KAIDAH	
90 - 100	INFORMATIF
80 - 89,9	MENUJU INFORMATIF
60 - 79,9	CUKUP INFORMATIF
40 - 59,9	KURANG INFORMATIF
<39,9	TIDAK INFORMATIF

BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

3.1 Kesimpulan

1. Masih banyak Badan Publik (Perangkat Daerah) yang sama sekali tidak mendaftar dari total 256 Perangkat Daerah yang berada dalam sasaran Komisi Informasi Kalimantan Utara. Tercatat ada 42 Perangkat Daerah yang tidak mendaftar sama sekali dari berbagai kategori yang ditetapkan Komisi Informasi Kalimantan Utara. Berarti 79,7% secara persentase yang mendaftar, tetapi yang tidak mendaftar ada 20,3%.
2. Pada Monev KIP tahun 2024, jumlah Badan Publik yang ikut serta mendaftar hanya 97 atau sekira 43,9% dari segi pengertian mendaftar. Ada banyak yang mendaftar, namun tidak mengirimkan jawaban kuesioner.
3. Total Perangkat Daerah yang mendaftar dalam Monev KIP 2025 ini ada 204 Badan Publik, berarti sekira 79,7% yang mendaftar untuk mengikuti Monev KIP 2025 ini. Namun demikian, terdapat perbedaan pengertian keikutsertaan Badan Publik sebagai berikut:
 - a. Badan Publik yang mendaftar ada 204, namun yang mengisi dan mengirimkan jawaban SAQ (submit) hanya 120 Badan Publik yang berarti hanya 58,8% dari yang telah mendaftar. Sedangkan 41,2% tidak mengirimkan jawaban ke Komisi Informasi Kalimantan Utara yang berarti ada sekira 84 Badan Publik yang hanya numpang nama saja dalam pendaftaran Monev KIP 2025.
 - b. Dari 84 Badan Publik yang tidak sampai pada tahapan submit (mengirimkan jawaban kuesioner), terdapat yang mengisi sekira 36 Badan Publik, namun tidak tuntas. Hanya meninggalkan jawaban begitu saja tanpa ada kelanjutan. Ada sekira 42,8% yang tidak submit, tetapi mengisi.
 - c. Tingkat partisipasi yang riil dalam pengertian mengikuti Monev KIP 2025 hanya 46,9% saja yang mengisi dan mengirimkan jawaban kuesioner. Hanya naik sedikit dari partisipasi tahun lalu.
4. Dari segi pendaftaran, terjadi peningkatan peserta Monev KIP 2025 dari 43,9% menjadi 79,7%. Akan tetapi, persoalan tidak berhenti pada persentase tersebut karena Komisi Informasi membedah lebih lanjut terkait dengan keikutsertaan ini dalam bentuk persentase yang riil, yakni Badan Publik yang betul-betul berpartisipasi adalah Badan Publik yang mengirimkan jawaban kuesioner SAQ-nya (submit) kepada Komisi Informasi Kalimantan Utara, bukan yang hanya sekadar mendaftar.
5. Dari 120 Badan Publik yang mengirimkan jawaban kuesioner, maka yang Badan Publik yang lolos ke tahap Visitasi ada sebanyak 55 Badan Publik.

Terdapat 65 Badan Publik yang tidak lolos ke tahapan Visitasi. Penetapan lolos ke tahap Visitasi adalah nilai SAQ yang diperoleh di atas 50 sehingga masih terbuka untuk mendapatkan nilai CUKUP INFORMATIF dalam kesempatan Visitasi dan Presentasi. Namun penentuan tahap Visitasi ini tetap menggunakan mempertimbangkan ketersediaan anggaran, efisiensi dan tingkat partisipasi dari setiap kategori peserta yang ada sehingga disusun kuota sebagai berikut:

- 1) Jumlah Badan Publik yang divisitasi tingkat Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 11 Badan Publik dari 29 peserta Badan Publik yang mengisi SAQ hingga tuntas dan mempunyai probabilitas mencapai predikat Cukup Informatif
- 2) Jumlah Badan Publik yang divisitasi tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kaltara diambil masing-masing 5 (lima) Badan Publik teratas dari hasil SAQ sehingga totalnya ada 25 Perangkat Daerah. Apabila terdapat Badan Publik yang tidak memenuhi nilai 50 dan berada dalam urutan 5 besar, tetap akan dikunjungi karena pertimbangan Komisi Informasi Kalimantan Utara adalah memberikan juga pendampingan ringkas agar Badan Publik yang dikunjungi sekalipun nilainya tidak mencapai 50, dapat melakukan perbaikan untuk keikutsertaan Monev KIP tahun berikutnya.
- 3) Jumlah Badan Publik tingkat Kecamatan yang ditetapkan lolos sampai tahapan Visitasi hanya 3 Badan Publik di setiap kabupaten/kota karena jumlah peserta level kecamatan hanya diikuti oleh 9 kecamatan se-Kaltara. Adapun kecamatan yang ikut serta berasal dari 3 kabupaten, yakni Kabupaten Bulungan, Nunukan dan Tarakan. Dua kabupaten lainnya, yakni Malinau dan KTT, tidak ada kecamatannya yang mengikuti Monev KIP 2025. Mempertimbangkan keikutsertaan 9 Badan Publik Kecamatan, maka Tim Penilai memutuskan untuk mengunjungi seluruh peserta.
- 4) Jumlah Badan Publik kategori Penyelenggara Pemilu dalam sasaran atau catatan Komisi Informasi Kalimantan Utara adalah sebanyak 12 Badan Publik, namun yang mengikuti Monev KIP 2025 ini ada 10 Badan Publik dengan komposisi Bawaslu baik tingkat Kalimantan Utara maupun 5 kabupaten/kota semuanya ikut serta dan menunjukkan antusiasme berupa kualitas penyelenggaraan layanan informasi publik yang mendapat predikat Informatif ada 5 Bawaslu dan satu lagi mendapatkan kategori Menuju Informatif yang tinggal sedikit lagi skornya mendapat kategori Informatif.

Dari sisi Komisi Pemilihan Umum (KPU), hasilnya masih belum terlalu *advanced* karena ada 2 KPU yang tidak mengikuti pelaksanaan Monev KIP 2025 ini. Berdasarkan jumlah 10 partisipan yang ikut, maka seluruhnya diputuskan untuk divisitasi oleh Tim Penilai Komisi Informasi Kalimantan Utara. Ada pun dalam Monev KIP 2025 ini, keberadaan Bawaslu Provinsi

Kalimantan Utara dan KPU Kalimantan Utara digabung bersama tingkat kabupaten/kota adalah untuk menambah jumlah peserta dalam kategori yang sama.

Dengan demikian, total Badan Publik yang mengikuti tahapan Visitasi ada 55 Badan Publik yang tersebar di seluruh kabupaten/kota se-Kaltara. Tim Penilai mengunjungi langsung kantor Badan Publik di mana mereka berada. Berdasarkan catatan yang diperoleh Tim Penilai dari Visitasi ke 5 kabupaten/kota se-Kalimantan Utara, maka secara faktual, jumlah Badan Publik yang sudah ditentukan sebanyak 55 Badan Publik, dalam kenyataannya, tidak semua bersedia atau siap untuk divisitasi. Berikut Badan Publik yang tidak bersedia atau tidak siap untuk divisitasi ada 2 Badan Publik, yakni:

1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Nunukan.

Dari total 53 Badan Publik yang divisitasi dengan pembobotan nilai 20%, maka jika diuraikan untuk mendapatkan pengertian Badan Publik yang siap atau masuk kategori Cukup Informatif dengan standar nilai 60, maka terdapat beberapa Badan Publik yang skor visitasinya di bawah 60, yakni:

No.	BADAN PUBLIK	Skor Visitasi di bawah 60 (bobot 20%)
1.	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Utara	45
2.	Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kabupaten Bulungan	31
3.	Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan	39
4.	Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan	55
5.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Terpadu (DPMPTSP) Kota Tarakan	55
6.	Dinas Sosial Kota Tarakan	20
7.	Sekretariat DPRD Kota Tarakan	25
8.	Kecamatan Tarakan Tengah, Kota	40

	Tarakan	
9.	Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan	15
10.	KPU Tarakan	55
11.	Dinas Pekerjaan Umum (PU) Malinau	50
12.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA)	40

Catatan terhadap Badan Publik yang memiliki skor di bawah 60 (jika dibobotkan 20% adalah 12) adalah penting karena menunjukkan kesiapan dan kesiagapan ketika Tim Penilai melakukan visitasi ke masing-masing Badan Publik.

- Tim Penilai Monev KIP 2025 menetapkan 38 (tiga puluh delapan) Badan Publik yang masuk tahapan Presentasi yang berarti terdapat 17 Badan Publik yang gugur di tahap Presentasi. Skor Presentasi rata-rata Badan Publik terbilang dan peserta menunjukkan antusiasnya dalam tahapan Presentasi ini. Hanya ada satu Badan Publik yang tidak hadir, yakni Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara.
- Setelah ditotal nilai SAQ, Visitasi dan Presentasi, maka berikut ini merupakan pemeringkatan 3 besar terbaik dari 4 kategori yang ditetapkan. Dan kepada setiap Badan Publik yang menduduki peringkat 1 berhak mendapatkan uang pembinaan sebesar 5 juta, peringkat 2 mendapatkan 3 juta dan peringkat 3 berhak 2 juta.

NO	BADAN PUBLIK	KATEGORI BP	SAQ (50%)	VISITASI (20%)	PRESENTASI (30%)	NILAI TOTAL	KATEGORI	PERINGKAT
1	TANJUNG PALAS	KECAMATAN	38,9	17,6	26,06	82,56	MENUJU INFORMATIF	1
2	SEBUKU	KECAMATAN	34,9	18,75	25,21	78,86	CUKUP INFORMATIF	2
3	SEBATIK TENGAH	KECAMATAN	14,35	18,75	26,9	60	CUKUP INFORMATIF	3
4	BAWASLU TARAKAN	PENYELENGGARA PEMILU	49,55	20	29,37	98,92	INFORMATIF	1
5	BAWASLU PROVINSI	PENYELENGGARA PEMILU	49,25	20	28,92	98,17	INFORMATIF	2
6	BAWASLU NUNUKAN	PENYELENGGARA PEMILU	48,95	19,5	28,95	97,4	INFORMATIF	3
7	DKIS NUNUKAN	KABUPATEN/KOTA	46,25	19	28,21	93,46	INFORMATIF	1
8	DISKOMINFO KTT	KABUPATEN/KOTA	44,2	19,2	27	90,4	INFORMATIF	2
9	DKOP BULUNGAN	KABUPATEN/KOTA	41,2	18,2	27,6	87	MENUJU INFORMATIF	3
10	DINKES PROV	PROVINSI	47	16	26,12	89,12	MENUJU INFORMATIF	1
11	BAPPEDA LITBANG PROV	PROVINSI	47,6	15,25	26	88,85	MENUJU INFORMATIF	2
12	BKAD PROV	PROVINSI	36,7	19,25	29,25	85,2	MENUJU INFORMATIF	3

KAEDAH	
90 - 100	INFORMATIF
80 - 89,9	MENUJU INFORMATIF
60 - 79,9	CUKUP INFORMATIF
40 - 59,9	KURANG INFORMATIF
<39,9	TIDAK INFORMATIF

Empat Badan Publik teratas yang menempati peringkat pertama berdasarkan kategori:

- 1) Kecamatan Tanjung Palas untuk kategori Kecamatan dengan predikat Menuju Informatif
- 2) Bawaslu Tarakan untuk kategori Penyelenggara Pemilu dengan predikat Informatif
- 3) Diskominfo Kabupaten Nunukan untuk kategori Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dengan predikat Informatif
- 4) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara untuk Kategori perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

32 Rekomendasi

1. Kepala daerah baik Gubernur di tingkat provinsi maupun Bupati/Walikota di 5 kabupaten/kota perlu kembali menegaskan jajaran Badan Publik Perangkat Daerah di dalamnya untuk menjauhi sikap dan perilaku formalitas berupa sekadar mendaftar saja dalam pelaksanaan Monev KIP berikutnya. Nasihat, teguran dan mungkin berupa sanksi dapat diberikan kepada Badan Publik yang apatis dan tak acuh terhadap Keterbukaan Informasi Publik karena hasil Monev KIP ini merupakan bukti implementasi serius tidaknya setiap Badan Publik mengambil bagian dalam Layanan Informasi Publik. Mengikuti Monev KIP bersifat mandatory, bukan bersifat pilihan dan bersifat ala kadarnya.
2. Dalih Badan Publik bahwa tidak tahu terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 tidak dapat diterima karena terdapat asas "*Erga Omnes*" yang berasal dari bahasa Latin yang berarti "terhadap semua orang". Konsep ini mengacu pada kewajiban yang harus dipatuhi oleh semua pihak, serta putusan yang memiliki efek mengikat bagi semua pihak, bukan hanya bagi mereka yang terlibat dalam suatu perkara tertentu (Tanaka, 2021).

Dengan demikian, asas *Erga Omnes* menjadi landasan bagi penegakan hukum yang adil dan transparan. Putusan *Erga Omnes* dalam hukum tata usaha negara memiliki peranan yang signifikan dalam menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Dengan demikian setiap Badan Publik harus mengetahui dan melaksanakan kepatuhan berdasarkan Undang-Undang yang ada. Ditambah lagi, usia Undang-Undang KIP ini sudah berusia 16 tahun dan keberadaan Komisi Informasi Kalimantan Utara juga sudah memasuki periode kedua sejak terbentuk tahun 2018.

3. Tim Penilai dalam kunjungan terhadap Badan Publik di salah satu kabupaten/kota yang mempertanyakan dasar pelaksanaan Monev KIP ini yang mereka anggap membebani karena mereka sebagai Badan Publik sudah dibebani berbagai kewajiban Monev melalui Undang-Undang lain, kemudian harus ditambah lagi dengan Monev KIP membuat mereka letih.

Keluhan seperti ini tidak pantas diucapkan PPID Pelaksana dari sebuah Badan Publik yang dibiayai negara yang merupakan pelayan masyarakat. Tujuan Undang-Undang KIP ini adalah membuka akses sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan mendapatkan akses terhadap layanan Keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan bunyi Pasal 3 UU KIP itu sendiri.

4. Dalam kapasitas sebagai PPID Utama yang menurut peraturan dijabat oleh Diskominfo masing-masing provinsi, kabupaten, kota, maka Diskominfo menjadi leading sector di bidang Keterbukaan Informasi Publik. Namun demikian, dalam dua kali catatan pelaksanaan Monev KIP 2024 dan 2025 oleh Komisi Informasi Kalimantan Utara, Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian (DKIP) Kabupaten Bulungan tidak pernah mengikuti pelaksanaan Monev KIP ini. Hal ini tentu menjadi tanda tanya mengingat 4 Dinas Komunikasi di level kabupaten/kota di Kalimantan Utara mengikuti bahkan 2 di antaranya menduduki peringkat terbaik berturut-turut. Pada pelaksanaan Monev pertama, peringkat terbaik keseluruhan diraih Diskominfo Kabupaten Tana Tidung. Tahun 2025 berganti diduduki Diskominfo Kabupaten Nunukan. Diskominfo harus aktif menyebarluaskan pesan-pesan Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini harus menjadi catatan serius bagi Badan Publik untuk berbenah untuk pelaksanaan Monev berikutnya.
5. Berbicara dalam lingkup internal satuan kerja, maka perlunya PPID Utama mendorong dan mewajibkan semua PPID Pelaksana menjadi peserta Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Utara. Kunci utama ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika baik di level provinsi dan kabupaten untuk aktif dan proaktif menyampaikan pesan dan informasi yang berkaitan dengan Keterbukaan Informasi Publik, terutama pesan tertulis maupun lisan yang disampaikan oleh Komisi Informasi Kalimantan Utara sebagai lembaga yang ditetapkan Undang-Undang untuk menjalankan Keterbukaan Informasi Publik.
6. Perlunya PPID Utama melaksanakan peningkatan kapasitas lewat pelatihan, seminar maupun lokakarya terhadap seluruh PPID Pelaksana, yang ditindaklanjuti dengan monitoring maupun evaluasi terhadap kelembagaan maupun sarana dan prasarana PPID. Komisi Informasi membuka diri untuk membantu melalui bimbingan teknis, pelatihan maupun sosialisasi terkait dengan aspek-aspek dan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.
7. Perlunya PPID Utama melaksanakan pendampingan penyusunan standar operasional prosedur terkait pendokumentasian dan pelayanan informasi serta penyusunan daftar informasi publik maupun daftar informasi dikecualikan.
8. Khusus dalam pelaksanaan pengisian SAQ, PPID Pelaksana dan Operator perlu memperhatikan indikator-indikator yang telah ditetapkan yang mencakup 3 indikator, yakni PPID, Informasi Berkala dan Informasi Tersedia Setiap Saat sehingga perlu diisi ketiganya, bukan hanya salah satu saja.
9. Dalam teknis melampirkan file/link/aplikasi/google doc penyerta, Badan Publik mengupayakan memberi link/file/aplikasi/google doc yang dapat

dibuka, bukan yang terkunci atau harus *login password*. Apabila mengalami kesulitan dalam memberi link/aplikasi/file secara online, maka dapat mengisi pilihan secara manual yang disediakan dalam pengisian SAQ sehingga tidak menghambat nilai dan tidak perlu memberi klarifikasi lanjutan terkait hal tersebut.

10. Perlunya dukungan anggaran dari para kepala daerah untuk mendukung upaya meningkatkan kepatuhan Badan Publik terhadap Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan aturan turunannya. Sokongan anggaran bisa berupa insentif bagi Badan Publik yang di dalamnya ada PPID Pelaksana dan staf yang ikut membantu di dalamnya.
11. Komisi Informasi membentuk grup Whatsapp masing-masing daerah dan menyediakan staf untuk memantau selama pelaksanaan tahapan demi tahapan dan termasuk Komisioner Komisi Informasi Kalimantan Utara juga ada di dalamnya. Keberadaan grup yang disertai penanggung jawab di dalamnya adalah untuk memantau dan menjelaskan hal-hal yang tidak dimengerti para peserta sehingga diharapkan Badan Publik tak sungkan bertanya dan memanfaatkan grup ini sebagai sarana untuk berinteraksi dengan penanggung jawab maupun para peserta lainnya.

Hal ini penting karena berdasarkan observasi yang dilakukan Komisi Informasi Kalimantan Utara bahwa akibat sikap apatis, sungkan, segan maupun tak acuh dari peserta unsur ketidaktahuan semakin besar sehingga berpengaruh terhadap pencapaian Badan Publik dalam nilai Monev KIP ini. Komisi Informasi terbuka terhadap kunjungan Badan Publik yang ada 5 kabupaten/kota se-Kaltara sebagaimana dilakukan beberapa Badan Publik yang berkunjung untuk berdiskusi dan bertanya terkait hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk pelaksanaan Monev KIP ini.